



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G / 2023/PN Kwg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. TJETJEP DIJANA SETIANEGARA, bertempat tinggal di Jalan Mawar Raya No. 41 RT.02/03, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku penerima kuasa dari Tjandra Jinariana Setianegara dkk., selaku para ahli waris Alm Setianegara (Pewaris I) dan Alm LITA TUTI (Pewaris II), sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2023, dalam hal ini memberi kuasa kepada BH. ZULHENDRI HASAN, S.H., M.H., MULYADI LUKMAN, S.H., SARI WARAS, S.H. dan RENALDY PERMANA, S.H. kesemuanya adalah Advokat / Konsultan Hukum pada Law Office ZULHENDRI HASAN & PARTNERS, berkedudukan di Pusat Perkantoran Tendea Square Kav. 122-124, No. 22, Jalan Wolter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12170, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 02/SKK-ZH/III/2023, tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT KONVENSII/ TERGUGAT REKONVENSII ;

MELAWAN;

NYONYA NURIJANAH, Wiraswasta, beralamat di Jalan Gunung Patuhah Nomor 5 Perumahan Tipoli Taman Dago Lippo Cikarang, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat atau dahulu beralamat di Jalan Tuparev No. 376 RT. 04/RW. 04, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYONYA HENY GUNAWAN, Wiraswasta, beralamat di Jalan Dr. Taruno Nomor 43, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, atau dahulu beralamat di Jalan Tuparev Nomor 376, RT. 04/RW. 04, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

TUAN HERYANTO GUNAWAN, Pengusaha, beralamat di Jalan Raya Cikampek Cirebon KM. 12, Dusun Kaliasin RT. 01/RW. 02, Kelurahan Pangulah Baru, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat atau dahulu beralamat di Jalan Tuparev Nomor 376, RT. 04/RW. 04, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberi kuasa kepada Dr. NYANA WANGSA,SH.,MH dan IKA RAHMAWATI,SH.,MH Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum: Dr NYANA WANGSA,SH.,MH & Rekan, berkedudukan di Jalan Tuparev No.459 - Karawang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT KONVENSII/PARA PENGGUGAT REKONVENSII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 19 Juni 2023 dalam Register Nomor 63 /Pdt.G/ 2023/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA PARA TERGUGAT (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa, PENGGUGAT merupakan Ahli Waris sah dari Almarhum SETIANEGARA dahulu bernama LAUW ENG TJAN (Pewaris I) dan Almarhumah LITA TUTI dahulu bernama LAY HOAY MOY (Pewaris II), sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yakni putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 59/Pdt/G/1998/PN.Krw., tanggal 12 Juni 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Reg. No. 376/Pdt/1999/PT.Bdg, tanggal 19 Nopember 1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1621.K/Pdt/2000 tanggal 13 Desember 2001. Dengan demikian, PENGGUGAT dalam perkara Aquo selaku Ahli Waris yang berhak atas 11/12 bagian harta peninggalan Pewaris I dan Pewaris II yang dikuasai dalam kondisi satu kesatuan dan belum pernah dibagikan oleh PARA TERGUGAT; (BUKTI P – 1)
2. Bahwa, semenjak putusan Aquo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada tahun 2001, PARA TERGUGAT tidak juga menyerahkan ke 5 unit bus dan tetap membiarkannya menjadi satu kesatuan harta peninggalan Pewaris I dan Pewaris II dalam kondisi tidak terbagi, bahkan terus menerus diusahakan dan dikelola oleh PARA TERGUGAT sebagai usaha bus PO Warga Baru sampai dengan diajukannya gugatan Aquo oleh PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Karawang;
3. Bahwa, jelas tidak diserahkannya ke 5 unit Bus harta peninggalan Pewaris I dan Pewaris II berdasarkan Putusan *Inkracht* oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka terdapat hak – hak kepemilikan PENGGUGAT yang dilanggar oleh PARA TERGUGAT, sehingga gugatan Aquo telah memenuhi syarat formil-nya gugatan, PENGGUGAT terlebih dahulu mengutip : Retnowulan Sutianto, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata : Dalam Teori dan Praktek pada Hal. 3 menyatakan :

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat”

Di samping itu berpedoman pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung melalui Putusan MA No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut :

“Untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara.”

Selain itu, mengingat rentang waktu sejak Putusan *Inkracht* tahun 2001 tersebut sampai dengan perkara tersebut bergulir di pengadilan belumlah melebihi masa Daluwarsa yang ditentukan oleh hukum untuk menuntut, yaitu selama 30 (tiga puluh) tahun, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1967 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut :

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.”

Berdasarkan pendapat diatas, diperkuat oleh aturan dan yurisprudensi tersebut, PENGGUGAT selaku pihak yang berhak atas 11/12 bagian harta peninggalan Pewaris I dan Pewaris II yang dikuasai, dikelola dan diusahakan PARA TERGUGAT , sebagaimana angka 1 diatas sangat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan Aquo terhadap PARA TERGUGAT;

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, gugatan Aquo diajukan PENGUGAT pada Pengadilan Negeri Karawang mengacu pada asas yang termuat pada ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat / letak objek sengketa. Kemudian ditegaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata* (hal. 192-202), yang menyatakan “setidaknya ada 7 patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan, diantaranya adalah *Actor Sequitur Forum Rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat), dan *Forum Rei Sitae* (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa)”, karenanya gugatan PENGUGAT telah sesuai dengan syarat formil diajukan pada Pengadilan Negeri Karawang;

Maka, gugatan PENGUGAT terhadap PARA TERGUGAT diajukan melalui Pengadilan Negeri Karawang, sesuai dengan domisili termasuk juga tempat usaha PARA TERGUGAT telah memenuhi syarat formilnya suatu gugatan

Dengan Demikian Gugatan PENGUGAT Telah Memenuhi Syarat Formil-Nya Gugatan, Sebagaimana Ketentuan 118 HIR/Pasal 142 Rbg, Pasal 8 Ayat (3) Rv, Termasuk Dan Tidak Terbatas PENGUGAT Memiliki Kedudukan Hukum Untuk Menuntut PARA TERGUGAT Menyerahkan Bagian PENGUGAT Atas Seluruh Boedel Waris Pewaris I Dan Pewaris II, Termasuk Terhadap Perkembangan Atas Pengelolaan Usaha Bus PO Warga Baru, Sebagaimana Ketentuan Pasal 1066 KUHPdata Jo. Pasal 1365 KUHPdata, Karenanya Mohon Agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Memutus Perkara Aquo Menerima Gugatan PENGUGAT Untuk Seluruhnya.

II. TENTANG URAIAN GUGATAN PENGUGAT (POSITA)

5. Bahwa, berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana Putusan Pengadilan

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Karawang Nomor 59/Pdt/G/1998/PN.Krw., tanggal 12 Juni 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Reg. No. 376/Pdt/1999/PT.Bdg, tanggal 19 Nopember 1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1621.K/Pdt/2000, tanggal 13 Desember 2001. PENGGUGAT adalah pemilik sah dari :

1. Sebelas perdua belas 11/12 bagian atas:
 - Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 190, seluas 1.767^{M2}, berikut bangunan yang ada diatasnya, yang terletak di Jalan Tuparev Nomor 376, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama LAUW TJOENG SEN (SUHERMAN bin YUSUF (SUHERMAN DIYONO SETIANEGARA)) ;
 - Sebidang tanah Hak Milik Nomor 191, seluas 1767^{M2}, berikut bangunan yang ada diatasnya, terletak di Jalan Tuparev, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, atau dikenal dengan nama Cinangoh, tercatat atas nama LAY HOAY MOY alias TOETI (LITA TUTI) ;
 - Sebidang tanah Hak Milik Nomor 193, seluas 580^{M2}, berikut bangunan yang ada diatasnya, terletak di Jalan Tuparev, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, atau dikenal juga dengan nama Cinangoh, tercatat atas nama LAY HOAY MOY alias TOETI (LITA TUTI) ;
2. Sebelas perdua belas 11/12 bagian atas 5 (lima) Unit Armada Bus, atau dikenal dengan nama Bus PO. Warga Baru, yang terdiri dari :
 - Merek Chevrolet, tahun 1944, Nomor Polisi T 2890 D;
 - Merek Chevrolet, tahun 1948, Nomor Polisi T 446 D;
 - Merek Chevrolet, tahun 1948, Nomor Polisi T 1214 D;
 - Merek Chevrolet, tahun 1952, Nomor Polisi T 1221 D;
 - Merek Chevrolet, tahun 1953, Nomor Polisi T 1217 D;

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



6. Bahwa, Faktanya selama adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap ke 3 bidang tanah dan ke 5 unit Bus tetap dikuasai PARA TERGUGAT, dan hanya 3 bidang tanah yang dijalankan, itupun PENGGUGAT dapatkan setelah melalui perjalanan panjang, bahkan permohonan eksekusi dari PENGGUGAT tidak terlaksana melalui lelang eksekusi, barulah 11/12 bagian terhadap ke 3 bidang tanah diterima PENGGUGAT, tatkala adanya pembeli yang direkomendasikan oleh PARA TERGUGAT pada tahun 2008 atau setelah 7 tahun lamanya. Akan tetapi, terhadap ke 5 unit Bus belum juga diserahkan oleh PARA TERGUGAT sampai dengan diajukannya gugatan Aquo;
7. Bahwa, PENGGUGAT sudah berulang kali meminta agar PARA TERGUGAT menyerahkan 11/12 bagian dari harta peninggalan Pewaris I dan Pewaris II terhadap ke 5 unit Bus yang dikuasai dan dikelola dan/atau diusahakan baik semasa hidupnya Alm Gunawan DS, yang dilanjutkan oleh PARA TERGUGAT secara terus menerus sebagai usaha Bus PO Warga Baru, akan tetapi PARA TERGUGAT tetap tidak mengindahkannya, bahkan upaya pidana yang ditempuh oleh PENGGUGAT melalui laporan polisi di Polda Jabar dihentikan (SP3) dengan alasan ke 5 unit Bus tersebut sudah tidak ada, padahal ke 5 unit Bus tersebut adalah bagian dari modal dasar usaha Bus PO Warga Baru yang dikuasai dan dikelola oleh Alm Gunawan DS, sejak wafatnya Pewaris I yang secara terus menerus sampai dengan PARA TERGUGAT, mengingat Alm Gunawan DS baik sebelum menikah maupun setelah menikah dengan TERGUGAT I tinggal bersama dengan Pewaris I dan Pewaris II, karena tidak memiliki pekerjaan lain selain membantu usaha Bus yang didirikan Pewaris I tersebut ; (BUKTI P – 2)
8. Bahwa, berdasarkan putusan *Inkracht* dimaksud, PARA TERGUGAT masih tetap menguasai dan tidak menyerahkan 11/12 bagian atas ke 5 unit Bus kepada PENGGUGAT, bahkan terus menerus mengelola dan mengusahakan ke 5 unit bus tersebut sebagai usaha Bus PO Warga Baru, yang pada mulanya adalah

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



peninggalan Pewaris I dengan bermodalkan ke 5 unit bus tersebut, sepeninggal Pewaris I dilanjutkan usahanya oleh Pewaris II dan Gunawan DS. (selaku suami Tergugat I sekaligus ayah dari Tergugat II dan Tergugat III) berdasarkan Akta Surat Kuasa Besar No 2 tahun 1978, sehingga usaha bus PO Warga Baru berjalan sampai dengan wafatnya Pewaris II pada tahun 1982, dimana posisi unit kendaraan bus mulanya berjumlah 5 unit , karena dikelola kemudian telah bertambah menjadi 45 Unit Bus ; (Bukti P - 3)

9. Bahwa, sejak tahun 1982, pengelolaan usaha bus PO Warga Baru dilanjutkan Alm Gunawan DS bersama dengan Tergugat I secara sepihak tanpa persetujuan Ahli Waris (incasu PENGGUGAT), mengingat Alm Gunawan DS dan Tergugat I semenjak menikah tinggal bersama dengan pewaris I dan Pewaris II. Maka, sejak saat itu harta peninggalan Pewaris I dan Pewaris II yang 11/12 bagiannya adalah hak PENGGUGAT dikuasai, dikelola dan diusahakan oleh Alm Gunawan DS bersama Tergugat I sebagai usaha Bus PO Warga Baru, yang sampai diajukan gugatan Aquo usaha Bus PO Warga Baru dilanjutkan penguasaan, pengelolaan dan usahanya oleh PARA TERGUGAT;
10. Bahwa, pada tahun 1996 Alm Gunawan DS meninggal dunia, sementara usaha Bus PO Warga Baru yang bermodalkan harta peninggalan Pewaris I dan Pewaris II masih dalam kondisi belum terbagi. Nyatanya telah berkembang pesat dan memiliki 648 Unit Bus, bahkan jumlah dimaksud tentunya terus bertambah, mengingat PO Warga Baru dilanjutkan usahanya oleh PARA TERGUGAT, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya aset – aset baru milik PARA TERGUGAT yang diperoleh dari usaha Bus PO Warga Baru tersebut ;
11. Bahwa, PENGGUGAT kembali menyampaikan agar PARA TERGUGAT menyerahkan 11/12 bagian atas harta peninggalan Pewaris I dan Pewaris II tersebut, namun lagi lagi PARA TERGUGAT tidak mengindahkan, bahkan secara terang

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan terhadap ke 5 Unit Bus sudah tidak ada karena sudah habis dijual untuk membayar hutang, sehingga PENGUGAT menempuh upaya hukum gugatan waris, yang sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 59/Pdt/G/1998/ PN.Krw., tanggal 12 Juni 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Reg. No. 376 /Pdt/1999/PT.Bdg, tanggal 19 Nopember 1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1621.K/Pdt/2000 tanggal 13 Desember 2001, pada pokok amar putusannya berbunyi :

MENGADILI

- Menyatakan barang-barang sebagaimana termasuk dalam objek gugatan point B :

1. Sebidang tanah hak milik Nomor : 190 luas 1.767 M2 berikut bangunan diatasnya terletak di Jalan Tuparev Nomor : 376 Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan dan Kabupaten Karawang dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Negara
 - Timur : Tanah Hak Milik Nomor : 191
 - Selatan: Tanah Hak Milik Nomor : 192/193 ;
 - Barat : Tanah H.G.B Nomor : 12/Selokan;
2. Sebidang tanah hak milik Nomor : 191 luas 580 M2 berikut bangunan diatasnya terletak di Jalan Tuparev/Cinangoh, Kelurahan Karawang wetan, Kecamatan dan Kabupaten Karawang, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Negara
 - Timur : Tanah bekas Hak Eigendom Nomor : 592
 - Selatan: Tanah Hak Milik Nomor : 193/Tegalan;
 - Barat : Tanah Hak milik Nomor : 190;
3. Sebidang tanah hak milik Nomor : 193 luas 1.767 M2 berikut bangunan diatasnya terletak di jalan Tuparev/Cinangoh, Kelurahan Karawang Wetan,

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan dan Kabupaten Karawang, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Hak Milik Nomor : 191
- Timur : Tanah Tegalan
- Selatan: Sawah
- Barat : Tanah Hak Milik Nomor : 192

4. Ke 5 (lima) unit mobil penumpang No.Pol sebagai berikut :

- No. Pol T 2890 D merk Chevrolet tahun 1944;
- No. Pol T 446 D merk Chevrolet tahun 1944;
- No.Pol T 1214 D merk Chevrolet tahun 1948;
- No.Pol T 1221 D merk Chevrolet tahun 1952;
- No.Pol T 1217 D merk Chevrolet tahun 1953;

adalah merupakan Boedel Warisan peninggalan PEWARIS I dan PEWARIS II yang belum dibagi waris;

- Menetapkan sebagai hukum bagian yang berhak diterima para ahli waris PEWARIS I dan PEWARIS II atas Boedel Warisan peninggalan PEWARIS I dan PEWARIS II tersebut masing-masing 1/12 (satu per dua belas) bagian;

12. Bahwa, semakin Jelas dan Nyata ketiga bidang tanah dan kelima unit bus tersebut terbukti adalah harta milik orang tua PENGUGAT yang belum pernah dibagikan kepada PENGUGAT dan oleh karenanya PARA TERGUGAT harus menyerahkan sebelas perduabelas bagian milik PENGUGAT. Hal ini ditegaskan dan tercantum dalam pertimbangan putusan inkracht Aquo, maka sudah menjadi kewajiban PARA TERGUGAT menyerahkan 11/12 bagian dari ke 5 unit Bus peninggalan orang tua PENGUGAT, termasuk hasil usaha bus PO Warga Baru, karena seluruh peninggalan pewaris I dan Pewaris II tetap menjadi satu kesatuan sejak wafatnya Almh Lita Tuti pada tahun 1982, kemudian terus menerus dikuasai dan dikelola dan/atau diusahakan baik oleh Alm Gunawan DS bersama TERGUGAT I, mengingat Gunawan DS baik sebelum menikah maupun setelah menikah dengan Tergugat I

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



tinggal bersama dengan Pewaris I dan Pewaris II, karena memang tidak ada pekerjaan lain, namun ironisnya hasil usaha tersebut, oleh PARA TERGUGAT dilanjutkan, seolah – olah merupakan peninggalan Alm Gunawan DS;

13. Bahwa, Faktanya terhadap ke 5 unit Bus yang merupakan modal usaha Bus PO Warga Baru sebagai usaha keluarga dikuasai dalam kondisi tidak terbagi sejak tahun 1982 oleh TERGUGAT I dan Alm Gunawan DS secara sepihak, kemudian dilanjutkan oleh PARA TERGUGAT, oleh karena terus menerus dikelola sebagai usaha bus, maka tentunya terhadap ke 5 unit Bus tersebut telah mengalami regenerasi digantikan dengan unit bus terbaru, bahkan seiring berkembangnya usaha Bus PO Warga Baru telah mengalami penambahan unit Bus baru, terhitung sampai wafatnya Alm Gunawan DS pada tahun 1996 usaha Bus PO Warga Baru sudah memiliki 648 unit Bus, dan tidak menutup kemungkinan jumlah unit bus terus bertambah, karena sampai dengan diajukan gugatan Aquo PARA TERGUGAT masih tetap menguasai dan mengelola atau mengusahakan ke 5 unit Bus yang 11/12 bagiannya adalah hak PENGGUGAT sebagai usaha Bus PO Warga Baru, bahkan sampai saat ini beberapa unit bus sudah dialihkan dalam bentuk usaha perorangan oleh PARA TERGUGAT;
14. Bahwa, jelas penguasaan terhadap harta peninggalan pewaris I dan Pewaris II oleh PARA TERGUGAT, Faktanya dilanjutkan sebagai usaha bus PO Warga Baru, tentunya harta peninggalan Pewaris I dan Pewaris II akan mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan usaha bus PO Warga Baru yang dikelola dan diusahakan secara sepihak oleh PARA TERGUGAT, bahkan setelah ada putusan *inkracht* yang memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menyerahkan 11/12 bagian kepada PENGGUGAT, justru sampai diajukannya gugatan Aquo PARA TERGUGAT tidak juga mengindahkannya, terlebih lagi PARA TERGUGAT beralasan unit kendaraan bus sudah tidak ada atau sudah dijual untuk membayar hutang, namun faktanya putusan

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



inkracht menyatakan unit kendaraan tersebut dalam penguasaan PARA TERGUGAT dan tetap dalam kondisi tidak terbagi, maka tidak dapat diartikan lain terdapat suatu perbuatan melawan hukum yang sempurna dilakukan PARA TERGUGAT berdasarkan pada ketentuan Pasal 1066 Jo. Pasal 1365 KUHPerdara;

Dengan Demikian, Jelas Dan Nyata Tindakan PARA TERGUGAT Yang Tetap Menguasai Ke 5 Unit Kendaraan Bus Yang 11/12 Bagianannya Adalah Hak PENGUGAT Berdasarkan Pada Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) Merupakan Suatu Perbuatan Melawan Hukum, Sekaligus Merupakan Fakta Hukum Usaha Bus PO Warga Baru Yang dikuasai Dan Dikelola Atau Diusahakan PARA TERGUGAT Sampai Dengan Diajukannya Gugatan Aquo Nyatanya Merupakan Usaha Keluarga Dengan Bermodalkan Dari Ke 5 Unit Bus Yang 11/12 Bagianannya Adalah Milik PENGUGAT, Maka Tindakan PARA TERGUGAT Yang Tidak Menyerahkan 11/12 Bagian Terhadap Ke 5 Unit Kendaraan Bus, Termasuk Dan Tidak Terbatas Kewajiban PARA TERGUGAT Menyerahkan Hasil Usaha Dari Penguasaan, Pengelolaan Atau Usaha Bus PO Warga Baru Kepada PENGUGAT Merupakan Fakta Adanya Suatu Perbuatan Melawan Hukum, Sebagaimana Ketentuan Pasal 1066 Jo. Pasal 1365 KUHPerdara. Karenanya PENGUGAT Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Memutus Perkara Aquo Mengabulkan Gugatan PENGUGAT Untuk Seluruhnya.

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

15. Bahwa, Gugatan PENGUGAT didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1066 KUHPerdara Jo Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 1066 KUHPerdara :

“Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi “

Pasal 1365 KUHPerdara :

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ”

Ketentuan dimaksud sejalan dengan semboyan hukum adalah hidup jujur tidak merugikan orang lain, serta memberikan orang lain haknya (*Juris praecepta sunt haec honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*-red bahasa latin);

16. Bahwa, sesuai dengan penafsiran Hoge Raad pada tahun 1919, tentang Perbuatan Melawan Hukum yang harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar :

- a) Hak Subjektif orang lain: adanya hak PENGUGAT yang dilanggar dan/atau dihilangkan hak-haknya oleh PARA TERGUGAT, sebagai pemilik 11/12 bagian dari ke 5 unit kendaraan bus sebagai harta peninggalan Pewaris I dan Pewaris II berdasarkan putusan *inkracht*, sehingga merupakan fakta hukum PARA TERGUGAT telah melakukan penguasaan atas harta peninggalan pewaris I dan Pewaris II secara terus menerus sejak wafatnya Pewaris II pada tahun 1982, yang penguasaannya oleh Alm Gunawan DS bersama dengan TERGUGAT I yang memang tinggal bersama dengan Pewaris I dan Pewaris II, kemudian sepeninggal Alm Gunawan DS pada tahun 1996 penguasaan dimaksud dilanjutkan oleh PARA TERGUGAT, bahkan terbukti usaha Bus PO Warga Baru yang sampai saat ini diusahakan dan dikelola oleh PARA TERGUGAT berawal dari penguasaan ke 5 unit Bus yang diusahakan sebagai usaha Bus PO Warga Baru yang terus berkembang sampai dengan wafatnya Alm Gunawan DS pada tahun 1996 , kemudian usaha bus PO Warga Baru saat ini dalam pengelolaan PARA TERGUGAT, namun terhadap hak subjektif PENGUGAT sampai saat ini tetap diabaikan dan/atau dilanggar;
- b) Kewajiban Hukum Pelaku: adalah PARA TERGUGAT tidak menghormati hak – hak PENGUGAT selaku pemilik Objek

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



tanah / bangunan *Aquo* dan PARA TERGUGAT berbuat tidak sebagaimana yang ditentukan Undang-undang, mengingat seharusnya PARA TERGUGAT berdasarkan pada putusan *inkracht* telah menyerahkan 11/12 bagian PENGGUGAT atas ke 5 unit bus yang dikuasai secara terus menerus sebagai usaha Bus PO Warga Baru yang sampai diajukan gugatan *Aquo*, PENGGUGAT hanya mengetahui unit kendaraan bus PO Warga Baru tersebut telah berkembang menjadi 648 unit kendaraan bus pada tahun 1996 dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersebut terus bertambah seiring berjalannya usaha Bus PO Warga Baru;

- c) Kaedah kesusilaan: adalah dalam perkara *Aquo* PARA TERGUGAT tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya secara moralitas, mengingat PARA TERGUGAT sangat menginsyafi dan mengetahui, bahwa terhadap usaha bus PO Warga Baru berawal dari ke 5 unit Bus yang merupakan usaha peninggalan Alm Setianegara (Pewaris I) yang terus menerus dilanjutkan usahanya oleh Alm. Gunawan DS sampai dengan pengelolaannya dilakukan PARA TERGUGAT;
- d) Azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati: adalah dalam perkara *Aquo* PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan dan sikap kehati-hatian, dimana seharusnya PARA TERGUGAT dengan itikad baik menyerahkan bagian dari harta peninggalan Pewaris I dan Pewaris II sesuai dengan porsinya berdasarkan pada putusan *inkracht*, terlebih lagi antara PARA TERGUGAT dan PENGGUGAT masih memiliki ikatan kekeluargaan.

17. Bahwa, disamping itu Pasal 1365 KUHPdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) terhadap suatu perbuatan melawan hukum, yang mana sudah menjadi tafsiran umum dalam ilmu hukum, bahwa kesalahan tersebut dianggap ada jika memenuhi salah satu diantara 3 (tiga) syarat sebagai berikut :

1. Ada unsur kesengajaan , atau
2. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigings grond*) seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

18. Bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapatlah PENGUGAT uraikan secara terperinci bentuk-bentuk tindakan PARA TERGUGAT yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum :

1. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I :
 - Bahwa, Tergugat I sangat menginsyafi dan mengetahui usaha Bus PO Warga Baru bermula dari peninggalan Pewaris I, yang sebelumnya dilanjutkan oleh Alm Gunawan DS dan Pewaris II, sehingga modal usaha tersebut yang awalnya hanya memiliki ke 5 Unit Bus dan ke 3 Bidang tanah, oleh karena dilanjutkan usahanya telah berkembang dan banyak mengalami regenerasi unit bus, sehingga menjadi 45 unit Bus sampai dengan meninggalnya Pewaris II pada tahun 1982;
 - Bahwa, sejak tahun 1982 Tergugat I nyatanya telah menguasai dan mengelola harta peninggalan Pewaris I dan Pewaris II serta menjalankan dan mengusahakan usaha bus PO Bus Warga Baru bersama-sama dengan Alm Gunawan DS sampai dengan meninggalnya Alm Gunawan DS pada tahun 1996, bahkan atas pengelolaan tersebut usaha bus PO Warga Baru telah berkembang pesat, bahkan seluruh unit Bus yang awalnya hanya terdiri dari 5 unit bus, karena pengelolaan dan diusahakan telah mengalami regenerasi menjadi unit bus baru dan bertambah menjadi 648 Unit Bus;
 - Bahwa, sepeninggal Alm Gunawan DS pada tahun 1996, Tergugat I tidak juga menyerahkan dan/atau memberikan bagian PENGUGAT, sekalipun telah diminta, bahkan bersama-sama Tergugat II dan Tergugat III melanjutkan penguasaan boedel waris Pewaris I dan Pewaris II;

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



- Bahwa, tindakan Tergugat I yang tetap menguasai ke 5 unit bus sebagai modal usaha bus PO Warga Baru yang saat ini telah berkembang dan telah diregenerasi menjadi unit baru dengan jumlah yang telah meningkat secara signifikan menjadi 648 unit Bus, sekalipun telah ada putusan *Inkracht* yang memerintahkan penyerahan boedel waris dari Pewaris I dan Pewaris II kepada seluruh para ahli warisnya sesuai porsi 11/12 bagian PENGUGAT;
 - Bahwa, sampai dengan diajukan gugatan Aquo Tergugat I tetap membiarkan dan tidak mau menyerahkan bagian dari boedel waris peninggalan pewaris I dan Pewaris II kepada para ahli warisnya sesuai dengan putusan *Inkracht*, bahkan sebagian telah dialihkan dalam bentuk usaha auto bus dengan nama lain jelas merupakan suatu kesalahan, sebagai bentuk nyata itikad tidak baik Tergugat I;
2. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II dan Tergugat III :
- Bahwa, Tergugat II dan Tergugat III sangat menginsyafi usaha Bus PO Warga Baru yang dikelola oleh orang tuanya Incasu Tergugat I dan Almarhum Gunawan DS adalah berawal dari Boedel Waris Pewaris I dan Pewaris II dengan modal dasar ke 5 unit Bus dan 3 bidang tanah;
 - Bahwa, Tergugat II dan Tergugat III ikut menguasai dan melanjutkan pengelolaan usaha Bus PO Warga Baru bersama Tergugat I, sejak almarhum Gunawan DS meninggal dunia pada tahun 1996;
 - Bahwa, Tergugat II dan Tergugat III sekalipun telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), yang memerintahkan penyerahan boedel waris dari Pewaris I dan Pewaris II sesuai porsi 11/12 bagian PENGUGAT, tidak juga menyerahkan bagian PENGUGAT;
 - Bahwa, Tergugat II dan Tergugat III, tidak pernah mengindahkan permintaan PENGUGAT agar terhadap

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



seluruh harta peninggalan Pewaris I dan Pewaris II dikembalikan kepada Para Ahli Warisnya incasu PENGGUGAT dan dibagikan sesuai porsi dan haknya masing-masing;

19. Bahwa, secara *De facto* dan *De jure* dengan menguasai, mengusahakan dan/atau mengelola sebelas perdua belas dari modal dasar bagian milik PENGGUGAT yakni ke 3 (ketiga) bidang tanah dan ke 5 (lima) unit bus hingga sampai sepeninggal Gunawan Dijono Setianegara pada tahun 1996, yang diteruskan kembali penguasaannya oleh PARA TERGUGAT sampai tahun 2008 terkait boedel waris berupa 3 bidang tanah, sedangkan terhadap 5 unit Bus PO Warga Baru masih dikuasai dan dikelola sampai gugatan aquo diajukan, maka PARA TERGUGAT terbukti telah mempunyai itikad tidak baik menguasai bagian milik PENGGUGAT secara melawan hukum yang jelas tindakan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);

20. Bahwa, Jelas dan Nyata sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT dalam menguasai dan/atau mengelola boedel waris Pewaris I dan Pewaris II, telah menimbulkan kerugian yang teramat besar bagi PENGGUGAT, baik kerugian materiil maupun immaterial;

21. Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tentunya telah membawa dampak yang amat sangat besar berupa kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT, oleh karenanya sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab PARA TERGUGAT secara tanggung renteng dengan perincian sebagai berikut :

BENTUK-BENTUK KERUGIAN

A. KERUGIAN MATERIIL :

- Bahwa, terbukti ke 5 unit Bus PO Warga Baru sepeninggal Pewaris I pada tahun 1972, awalnya dikelola berdasarkan kesepakatan seluruh Ahli Warisnya, telah berkembang menjadi 45 unit Bus sampai dengan wafatnya Pewaris II pada tahun

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



1982, maka sejak tahun 1982 ke 5 unit Bus yang telah berkembang menjadi 45 unit Bus, 11/12 (sebelas perdua belas) bagiannya adalah hak PENGGUGAT. Namun, sejak tahun 1982 terhadap boedel waris dimaksud dikuasai dan dikelola atau diusahakan secara sepihak oleh Tergugat I bersama dengan suaminya *casu quo* Alm Gunawan DS sebagai usaha Bus PO Warga Baru yang dalam pengelolaan tersebut juga melibatkan Tergugat II dan Tergugat III, jikalau sejak tahun 1982 terhadap peninggalan pewaris I dan Pewaris II yang telah mengalami perkembangan menjadi 45 Unit Bus, sudah diserahkan untuk dibagikan kepada Para Ahli Warisnya incasu PENGGUGAT yakni 11/12 bagian, dengan asumsi perhitungan harga per 1 unit Bus sebesar Rp.1.200.000.000.- X jumlah unit Bus adalah sebanyak 45 Unit, maka total peninggalan Pewaris I dan Pewaris II adalah sebesar Rp.54.000.000.000,-, (*lima puluh empat miliar rupiah*).

Maka, perhitungan 11/12 bagian PENGGUGAT dari total jumlah nominal peninggalan Pewaris I dan Pewaris II yakni sebesar Rp.54.000.000.000,- adalah sebesar Rp.49.500.000.000,- (*empat puluh Sembilan miliar lima ratus juta rupiah*), yang merupakan bagian dari Para Ahli Waris Pewaris I dan Pewaris II (i.c PENGGUGAT).

- Bahwa, PENGGUGAT adalah pihak yang berhak atas 11/12 bagian dari ke 5 unit Bus, oleh karena diusahakan melalui usaha Bus PO Warga Baru, sehingga sampai dengan wafatnya Pewaris II jumlah bus telah bertambah menjadi 45 Unit pada tahun 1982, sejak saat itu usaha Bus PO Warga Baru yang bermodalkan harta peninggalan Pewaris I dan Pewaris II tetap menjadi satu kesatuan yang terus menerus dikuasai dan dikelola oleh Alm Gunawan DS bersama-sama dengan istrinya sampai dengan tahun 1996 Alm Gunawan DS meninggal dunia, usaha Bus PO Warga Baru telah mengalami perkembangan pesat menjadi 648 Unit Bus, akan tetapi PARA TERGUGAT tetap menguasai, mengelola dan/atau mengusahakan sampai

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



dengan adanya putusan *Inkracht* pada tahun 2001, sehingga kerugian PENGUGAT atas penguasaan, pengelolaan dan diusahakannya 11/12 bagian milik PENGUGAT oleh PARA TERGUGAT adalah :

- Jika pada tahun 1996 PARA TERGUGAT telah membagikan hasil usaha Bus PO Warga Baru yang telah bermula dari ke 5 unit Bus peninggalan Pewaris I dan Pewaris II dalam kondisi tidak terbagi. Tentunya PENGUGAT juga telah memiliki keuntungan dengan mengusahakan bagiannya yakni dari hasil perkembangan 648 unit Bus 11/12 bagiannya adalah 594 Unit merupakan Hak PENGUGAT. Jika bagian PENGUGAT diusahakan sejak tahun 1996 sampai adanya putusan *inkracht* pada tahun 2001, maka akan menghasilkan keuntungan rata – rata yakni setiap 1 unit bus diperkirakan menghasilkan pendapatan bersih sebesar Rp.120.000.000,-/tahun x 594 unit, sehingga total keuntungan PENGUGAT setiap 1 tahun adalah sebesar Rp. 71.280.000. 000,-/ tahun, keuntungan tersebut jika diperhitungkan sampai dengan adanya putusan *inkracht* pada tahun 2001, maka kerugian PENGUGAT menjadi Rp.71.280.000.000,-/tahun x 5 tahun = Rp. 356.400.000.000,- (*tiga ratus lima puluh enam miliar empat ratus juta rupiah*);
- Bahwa, PARA TERGUGAT sampai dengan diajukannya gugatan *Aquo* tidak menyerahkan 11/12 bagian PENGUGAT terhadap ke 5 Unit Bus, yang dikuasai dan dikelola dan/atau diusahakan PARA TERGUGAT secara terus menerus bahkan telah berkembang, sehingga jika PENGUGAT konversi ke 5 unit bus tersebut, mengingat ke 5 unit kendaraan tersebut terus menerus dikelola untuk usaha Bus PO Warga Baru tentunya telah mengalami regenerasi dengan unit kendaraan terbaru, sehingga sangat wajar PENGUGAT mengacu pada harga pasaran bus terbaru, yakni sebesar Rp. 2.000.000.000,-/1 unit

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 5 unit Bus = Rp 10.000.000.000,-, maka 11/12 bagian PENGUGAT adalah sebesar 10.000.000.000,- x 11/12 = Rp 9.166.666.666,-

Jikalau nilai tersebut diperhitungkan sejak Putusan *Inkracht* yang mewajibkan PARA TERGUGAT menyerahkan 11/12 bagian PENGUGAT atau sejak tahun 2001, sampai dengan diajukan gugatan Aquo pada tahun 2023, lebih kurang 22 tahun lamanya, maka kerugian PENGUGAT setidaknya-tidaknya mengacu kepada bunga Bank yakni sebesar 9% pertahun, maka kerugian PENGUGAT pada saat diajukan gugatan Aquo mengacu pada perhitungan : Rp. 9.166.666.666 x 9% x 22 tahun = Rp. 18.149.999.998,- (*delapan belas miliar seratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah*)

MAKA, TOTAL KERUGIAN MATERIIL PENGUGAT ATAS PENGUASAAN HARTA PENINGGALAN PEWARIS I DAN PEWARIS II OLEH PARA TERGUGAT ADALAH SEBESAR : Rp 49.500.000.000,- + Rp. 356.400.000.000,- + Rp 18.149.999.998,- = Rp. 424.049.999.998,- (*empat ratus dua puluh empat miliar empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah*)

B. KERUGIAN IMMATERIAL :

- Kerugian immaterial PENGUGAT jika diakumulasikan secara keseluruhan yakni berjumlah 11 orang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- / orang x 11 orang, maka total kerugian immaterial PENGUGAT adalah sebesar Rp. 11.000.000.000,- (*sebelas miliar rupiah*).

22. Bahwa, disamping itu juga PENGUGAT mempunyai kekhawatiran akan kesungguhan niat PARA TERGUGAT untuk melaksanakan putusan dari Pengadilan Negeri Karawang, sehingga dengan ini PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang agar menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



Rupiah) setiap hari keterlambatan, sejak PARA TERGUGAT lalai melaksanakan putusan perkara ini ;

23. Bahwa, agar gugatan PENGGUGAT tidak sia – sia (illusoir), maka PENGGUGAT akan mengajukan sita jaminan terhadap harta benda milik PARA TERGUGAT, yang akan PENGGUGAT sampaikan kemudian (reserve) dalam permohonan tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Aquo;
24. Bahwa, oleh karena gugatan ini PENGGUGAT ajukan dengan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh PARA TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang berkenan memberikan putusan secara serta merta dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun timbul perlawanan, banding atau kasasi;

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah PENGGUGAT dalilkan diatas, mohon sudi kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tidak menyerahkan 11/12 bagian PENGGUGAT atas harta peninggalan Pewaris I dan Pewaris II yang terdiri dari 5 unit bus, sebagai berikut :
 - No. Pol T 2890 D merk Chevrolet tahun 1944;
 - No. Pol T 446 D merk Chevrolet tahun 1944;
 - No. Pol T 1214 D merk Chevrolet tahun 1948;
 - No. Pol T 1221 D merk Chevrolet tahun 1952;
 - No. Pol T 1217 D merk Chevrolet tahun 1953;

Adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPdata;

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



3. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk menyerahkan Sebelas perdua belas 11/12 bagian atas 5 (lima) Unit Armada Bus yang merupakan modal dasar usaha Bus PO Warga Baru dengan mengkonversikannya menjadi unit kendaraan terbaru, termasuk perkembangan dari hasil usaha ke 5 unit bus tersebut sebagai usaha Bus PO Warga Baru;
 4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 424.049.999.998,- (*empat ratus dua puluh empat miliar empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah*);
 5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian immaterial secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 11.000.000.000,- (*sebelas miliar rupiah*);
 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) setiap hari keterlambatan, sejak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT ;
 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) walaupun timbul perlawanan, banding atau kasasi;
 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Aquo;
- Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap kuasanya hukumnya tersebut;

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hartati, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator 16 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan gugatan selanjutnya membacakan gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawabannya sekaligus gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas kebenarannya ;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya bahwa Penggugat Konvensi yaitu Ir. TJETJEP DIJANA SETIANEGARA mendalilkan bahwa dirinya bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku penerima kuasa dari Tjandra Jinariana Setianegara dkk, selaku para Ahli waris Alm.Setianegara dan Almarhumah Lita Tuti sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2023 hal itu membuktikan bahwa selain dari Penggugat Konvensi masih ada ahli waris dari Alm. Setianegara yang seharusnya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini dan disebutkan sebagai pihak Penggugat Konvensi, para ahli waris tersebut yaitu sebagaimana disebutkan didalam Petitum

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



Putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 59/Pdt/G/1998/PN
Karawang tanggal 12 Juni 1999 pada poin 3 yaitu :

1. SUHERMAN DIYONO bin YUSUF
(SUHERMAN DIJONO SETIANEGARA).
2. JINNAWATI (FUJI JINAWATI SETIANEGARA).
3. HARRY HARTONO WAURAN (RUDY HARTONO SETIANEGARA).
4. HERLINDA SETIANEGARA.
5. TJANDRA JINARIANA (TJANDRA JINARIANA SETIANEGARA).
6. SINURJAYA (SINNURDJAJA SETIANEGARA).
7. TJETJEP DIJANA (TJETJEP DIJANA SETIANEGARA).
8. TEDIYONOI (TEDIJONO SETIANEGARA).
9. LINA MARIANA (LINA MARIANA SETIANEGARA).
10. DJINURDIJONO SETIANEGARA.

Bahwa sesuai penjelasan Penggugat Kompensi didalam mengajukan gugatan ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku penerima kuasa dari Tjandra Jinariana Setianegara dkk, serta mewakili kepentingan hukum seluruh Para Ahli Waris Alm Setianegara dan Alm Lita Tuti sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2023, untuk itu apakah sudah benar Penggugat Ir Tjetjep Dijana Setianegara menerima kuasa dari seluruh ahli waris almarhum Setianegara dan Alm Lita Tuti sebagaimana surat kuasa tertanggal 8 Maret 2023, karena sesuai dengan Pasal 1792 KUH Perdata *"Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan"* untuk itu Penggugat didalam mengajukan gugatan ini yang bertindak untuk dan atas nama Jinariana Setianegara dkk sebanyak 9 Pemberi Kuasa sangat diragukan Legalitasnya, karena sebagaimana diatur dalam Pasal 1795 KUH Perdata bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yang hanya terbatas pada satu atau beberapa kepentingan tertentu yang menjadi dasar untuk seseorang bertindak didepan Pengadilan sebagai wakil dari Pemberi Kuasa, dan surat kuasa khusus tersebut adalah sah sebagai Surat Kuasa di

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



depan Pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 123 HIR;

3. Bahwa Para Tergugat Kompensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Kompensi yang dalam gugatannya secara garis besarnya menuntut terhadap penguasaan 5 (Lima) unit kendaraan Bus yang diduga dikuasai oleh Para Tergugat Kompensi dan menuntut hasil pengelolaan, penguasaan atau usaha bus PO. Warga Baru dari ke 5 (Lima) bus tersebut kepada Para Tergugat Kompensi karena dalil gugatan tersebut pernah diajukan oleh Penggugat Kompensi dengan para Pihak yang sama dengan dalil gugatan yang sama dalam perkara perdata yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap di Pengadilan Negeri Karawang terdaftar dibawah No.59/ Pdt/G/ 1998/PN.Karawang, tanggal 12 Juni 1999, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No: 376/Pdt/1999/PT.Bdg, tanggal 19 Nopember 1999, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1621.K/Pdt/2000, tanggal 13 Desember 2001 yang dalam pertimbangan amar Putusannya menyatakan bahwa hasil usaha dari adanya 5 (Lima) bus tersebut bukanlah boedel waris yang harus di bagikan sehingga Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat terkait dengan hasil pengelolaan, penguasaan atau usaha dari PO warga baru sebagai boedel waris yang harus di bagi, oleh karenanya berdasarkan gugatan tersebut diatas jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi baik objeknya dan materi pokok perkara yang sama telah di putus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa Para Tergugat Kompensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat Kompensi yang diuraikan dari mulai point 1 s/d 21 pada intinya hanya mendalilkan bahwa Pengugat Kompensi menuntut adanya pembagian terhadap boedel waris yang belum dibagi yaitu berupa 5 (Lima) unit bus dan meminta hasil pengelolaan dan penguasaan terhadap 5 (Lima) unit bus tersebut yaitu yang terdiri dari :
 - i. Merek Chevrolet, tahun 1944, nomor Polisi T-2890-D
 - ii. Merek Chevrolet, tahun 1948, nomor Polisi T- 446 -D
 - iii. Merek Chevrolet, tahun 1948, nomor Polisi T-1214-D
 - iv. Merek Chevrolet, tahun 1952, nomor Polisi T-1221-D

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



v. Merek Chevrolet, tahun 1953, nomor Polisi T-1217-D

Bahwa terhadap dalil tersebut merupakan dalil yang pernah diajukan dalam perkara di Pengadilan Negeri Karawang No. 59/Pdt/G/1998/PN Karawang, tanggal 12 Juni 1999, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 376/Pdt/1999/PT.Bdg, tanggal 19 Nopember 1999, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1621.K/Pdt/2000, tanggal 13 Desember 2001, dimana dalam pertimbangan hakim menyebutkan bahwa karena Para Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa hasil pengelolaan dan penguasaan juga pengembangan dari seluruh bus armada PO Warga Baru adalah bagian dari boedel waris hasil dari ke 5 (Lima) bus tersebut maka dalil posita gugatan tersebut di tolak dan didalam Petitum putusan tidak dikabulkannya petitum hasil usaha milik PO Warga Baru termasuk dalam boedel waris yang harus dibagikan oleh karenanya dalam petitum putusan tersebut hanya di kabulkan ke 5 bus tersebut sebagai boedel waris, oleh karenanya jika Penggugat Kompensi dalam gugatan ini mendalilkan hal yang sama dengan dasar adanya putusan Pengadilan Negeri Karawang No.59/ Pdt/G/ 1998/ PN.Karawang, tanggal 12 Juni 1999, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.376/Pdt/1999/PT.Bdg, tanggal 19 Nopember 1999, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1621.K/Pdt/2000, tanggal 13 Desember 2001 maka dengan Tegas Para Tenggugat Kompensi **MENOLAK** dan oleh karenanya berdasarkan hukum seluruh dalil gugatan Penggugat Kompensi dari point 1 s/d 21 **WAJIB DI TOLAK**;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi sebagaimana tertuang pada point 1 s/d 21 mendalilkan sampai saat ini Para Tergugat menguasai ke 5 (Lima) unit bus tersebut merupakan dalil yang mengada-ada karena sejak pertama digugat pun pada tahun 1998 sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 59/Pdt/G/1998/PN.Karawang, tanggal 12 Juni 1999, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.376/Pdt/1999/PT.Bdg, tanggal 19 Nopember 1999, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1621.K/Pdt/2000, tanggal 13 Desember 2001, terhadap fisik ke 5 (Lima) unit mobil tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mobil mobil tersebut adalah mobil mobil tua tahun 1944 sehingga pada saat itu Para Tergugat Kompensi tidak pernah melihat ada fisik ke-5 (Lima) bus tersebut karena pada tahun 1944 Tergugat II Kompensi dan Tergugat III Kompensi belum lahir dan Tergugat I Kompensi belum mengelola PO. Warga Baru bahkan karena pihak Penggugat Kompensi tetap menuduh jika 5 (Lima) bus tersebut masih dalam penguasaan Para Tergugat Kompensi, hal tersebut dibuktikan tuduhan yang tidak benar dari Penggugat Kompensi dimana pada tahun 1999 Para Tergugat Kompensi dilaporkan ke Polwil Purwakarta terkait penggelapan 5 (Lima) unit bus tersebut akan tetapi perkara tersebut di SP3 atau dihentikan karena tidak terbukti, kemudian pada tahun 2007 juga kembali dilaporkan ke POLDA Bandung kembali terkait hal yang sama namun laporan tersebut tetap di SP3 karena tidak terbukti, kemudian pada tahun 2009 dan 2017 pihak para Tergugat pun masih dilaporkan terkait hal yang ada hubungannya dengan penguasaan ke 5 bus tersebut namun semuanya juga di SP3 sehingga total sudah ada 4 laporan pidana yang di laporkan oleh pihak Penggugat Kompensi kepada Para Tergugat Kompensi terkait penguasaan 5 (lima) unit bus tersebut namun semuanya dinyatakan tidak terbukti, maka berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah beralasan hukum jika kemudian Majelis Hakim menolak dalil Penggugat Kompensi yang menyatakan bahwa ke 5 (Lima) bus tersebut ada dalam penguasaan pihak Para Tergugat Kompensi sehingga seluruh dalil gugatan Penggugat Kompensi dari point 1 s/d 21 wajib Harus Ditolak seluruhnya;

6. Bahwa Para Tergugat Kompensi menolak dengan Tegas dalil gugatan Penggugat Kompensi pada point 21 yang mendalilkan adanya kerugian Materil dan immaterial karena sudah terbukti tidak adanya perbuatan hukum yang dilanggar oleh Para Tergugat Kompensi, sehingga tidak ada kerugian materil yang wajib dibayarkan oleh Para Tergugat Kompensi kepada Penggugat Kompensi dan adapun dengan tuntutan kerugian Immaterial Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.650/PK/1994 yang isinya menyatakan "*Berdasarkan pasal 1370, pasal 1371, pasal 1372 KUH Perdata ganti kerugian*

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Immateril hanya dapat diberikan dalam hal hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan". Karena Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat Kompensi, tidak patut untuk dikabulkan oleh Pengadilan harus ditolak, Berdasarkan yurisprudensi tersebut tidaklah berlebihan jika dalil pada point 21 yang terkait gugatan Penggugat Kompensi dengan meminta kerugian materil dan immateril merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya secara Hukum harus DITOLAK ;

7. Bahwa Para Tergugat Kompensi menolak dengan Tegas dalil gugatan Penggugat Kompensi pada point 23 yang mendalilkan akan mengajukan sita jaminan terhadap seluruh harta milik Para Penggugat Rekonpensi hal tersebut sangat tidak berdasarkan hukum, karena sudah sangat jelas tidak ada perbuatan melawan hukum dilanggar yang dilakukan oleh Para Tergugat Kompensi kepada Penggugat Kompensi, oleh karenanya sangatlah beralasan hukum jika dalil gugatan Penggugat Kompensi pada point 22 wajib DITOLAK ;
8. Bahwa Para Tergugat Kompensi Menolak dengan Tegas dalil gugatan Penggugat Kompensi pada point 23 karena permintaan yang pada intinya menjelaskan meminta Dwangsom dan Putusan Serta Merta (*UITVOERBAAR BIJ VOERRAD*) merupakan dalil yang harus dikesampingkan karena pelaksanaan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dalam perkara ini tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan syarat-syarat untuk dilakukannya pelaksanaan putusan serta merta menurut ketentuan pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura (RBg.) Jo. SEMA Nomor: 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil tanggal 21 Juli 2000, oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil Gugatan Pengugat pada Point point 23 harus dikesampingkan;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



B. DALAM REKONPENSI ;

1. Bahwa apa yang dikemukakan dan diuraikan dalam Konpensi mohon di pandang pula termasuk dalam Rekonsensi ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;
2. Bahwa Para Tergugat Konpensi adalah Penggugat Rekonsensi I, II dan III sedangkan Penggugat Konpensi adalah Tergugat Rekonsensi ;
3. Bahwa pada tahun 1998 Para Penggugat Rekonsensi pernah di gugat oleh Tergugat Rekonsensi di Pengadilan Negeri Karawang terkait pembagian harta warisan yang belum dibagikan dan dalam gugatan tersebut Tergugat Rekonsensi meminta 3 bidang tanah, 5 (Lima) Unit bus merek Chevrolet tahun 1944, 1948, 1952, 1953 dan seluruh asset kendaraan bus PO Warga Baru sebagai pengembangan usaha dari 5 Bus Chevrolet sebagai boedel waris yang belum dibagi, dari hasil putusan perkara Pengadilan Negeri Karawang No. 59/Pdt/G/1998/PN Karawang, tanggal 12 Juni 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.376/Pdt/1999/PT.Bdg, tanggal 19 Nopember 1999, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1621.K/Pdt/2000, tanggal 13 Desember 2001 yang sudah berkekuatan hukum tetap memutuskan bahwa 3 bidang tanah dan 5 bus saja yang menjadi boedel waris yang belum dibagi sedangkan seluruh Armada bus PO Warga Baru hasil dari Pengelolaan dari Para Penggugat Rekonsensi bukan merupakan boedel waris;
4. Bahwa kemudian terhadap hasil keputusan Pengadilan Negeri Karawang sampai ke Mahkamah Agung terhadap 3 bidang tanah untuk dibagikan sedangkan terhadap 5 unit bus yaitu :
 - Merek Chevrolet, tahun 1944, nomor Polisi T-2890-D
 - Merek Chevrolet, tahun 1948, nomor Polisi T- 446 -D
 - Merek Chevrolet, tahun 1948, nomor Polisi T-1214-D
 - Merek Chevrolet, tahun 1952, nomor Polisi T-1221-D
 - Merek Chevrolet, tahun 1953, nomor Polisi T-1217-DSejak dilakukan gugatan pada tahun 1998 sudah tidak ada lagi fisiknya karena mobil tua dan tidak diketahui lagi keberadaannya karena pada saat itu almarhum Gunawan Setianegara yang

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



merupakan suami dan ayah dari Para Penggugat Rekonpensi tidak pernah menceritakan keberadaan ataupun menunjukkan dimana bus itu berada, dan karena Tergugat Rekonpensi tetap menuduh 5 bus tersebut ada dibawah penguasaan pihak Penggugat Rekonpensi pada tahun 1999 Para Tergugat Rekonpensi pernah dilaporkan ke Polwil Purwakarta terkait penggelapan 5 bus tersebut akan tetapi perkara tersebut di SP3 atau dihentikan karena tidak terbukti, kemudian pada tahun 2007 di POLDA Bandung di laporkan kembali terkait hal yang sama namun laporan tersebut tetap di SP3 karena tidak terbukti, kemudian pada tahun 2009 dan 2017 pihak para Tergugat pun masih dilaporkan terkait hal yang ada hubungannya dengan penguasaan ke 5 (Lima) unit bus tersebut namun semuanya juga di Hentikan Penyidikannya sehingga total sudah ada 4 (Empat) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait masalah itu yaitu :

1. Surat Ketetapan dari Kepala Kepolisian Wilayah Purwakarta No Pol: A.302/15/VIII/1999/Serse, tanggal 24 Agustus 1999;
2. Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Kepala Kepolisian Wilayah Purwakarta No. Pol. Sp.Sidik/09/III/2007/ResKrim, tanggal 29 Maret 2007;
3. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dari Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA Jawa Barat No. Pol.S. Tap/766/IV/2009/Dit. Reskrim tanggal 28 April 2009;
4. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Daerah Jawa Barat No.Pol : SP.Sidik/2408/X/2017/Dit.Reskrim Um tanggal 16 Oktober 2017;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juni 2023 pihak Tergugat Rekonpensi masih saja mengajukan gugatan yang berkaitan dengan pembagian ke 5 (Lima) unit bus tersebut dan menuntut pihak Penggugat Rekonpensi untuk menyerahkan hasil usaha pengelolaan PO Warga Baru berupa seluruh bus bus PO Warga Baru kepada Penggugat Rekonpensi padahal sudah pernah diputus didalam perkara putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 59/Pdt/G/1998/PN.Karawang, tanggal 12 Juni 1999, Jo. Putusan

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



Pengadilan Tinggi Bandung No.376/Pdt/1999/PT.Bdg, tanggal 19 Nopember 1999, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1621.K/Pdt/2000, tanggal 13 Desember 2001;

6. Bahwa dengan adanya putusan perkara Pengadilan Negeri Karawang No. 59/Pdt/G/1998/PN.Karawang, tanggal 12 Juni 1999, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.376/Pdt/1999/PT.Bdg, tanggal 19 Nopember 1999, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1621.K/Pdt/2000, tanggal 13 Desember 2001 terhadap seluruh armada PO Warga Baru yang di kelola oleh Para Penggugat Rekonpensi bukanlah boedel waris yang harus dibagi, sedangkan berkaitan dengan keberadaan 5 (Lima) unit bus tersebut tidak diketahui lagi fisiknya karena merupakan mobil yang sudah sangat tua, sejak dari tahun 1998 ketika gugatan tersebut diajukan sehingga ke 5 (Lima) unit Bus tersebut menjadi boedel waris yang tidak bisa di bagikan karena karena tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa tindakan dari Tergugat Rekonpensi dengan mengajukan kembali gugatan tersebut kepada Para Penggugat Rekonpensi merupakan tindakan perbuatan melawan hukum karena tidak menghormati adanya Putusan Pengadilan Negeri Karawang No.59/Pdt/G/1998/PN.Karawang, tanggal 12 Juni 1999, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.376/Pdt/1999/PT.Bdg, tanggal 19 Nopember 1999, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1621.K/Pdt/2000, tanggal 13 Desember 2001 dan mengabaikan 4 surat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kepolisian selaku Penegak Hukum yang berwenang untuk itu;
8. Bahwa akibat tindakan dari Tergugat Rekonpensi merupakan perbuatan yang mencemarkan nama baik kepada Para Penggugat Rekonpensi dan dikategorikan merupakan bentuk *penghinaan, penistaan dan pencemaran nama baik* karena di tuduh telah menguasai barang tanpa hak, sebagai pengusaha tentunya hal ini akan membuat nama baik Para Penggugat Rekonpensi tersebut menjadi TERCEMAR dan BURUK dikalangan sesama pengusaha Armada dan juga dihadapan Masyarakat secara Umum oleh karenanya tidaklah berlebihan terhadap tindakan Tergugat

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



Rekonpensi wajib dihukum dengan mengganti kerugian immaterial kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.100.000.000.000.- (Seratus Milyar rupiah);

9. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat Rekonpensi dalam menuntut ganti kerugian tidak sia-sia, untuk itu Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa perkara gugatan ini berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonpensi berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mawar Raya No.41, Rt.02/03, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, agar tidak dipindah tangankan, dijaminkan, dirubah bentuk ataupun dijual kepada pihak lain, guna dilelang untuk umum dan hasilnya untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonpensi ;

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan dan alasan-alasan tersebut diatas, jelas terbukti secara hukum seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak mempunyai kualitas hukum, sehingga berdasarkan alasan sebagaimana diajukan oleh Para Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi baik dalam Kompensi maupun dalam Rekonpensi seluruhnya sudah sesuai dengan hukum, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Putusan perkara Pengadilan Negeri Karawang No.59/Pdt/G/1998/PN.Karawang, tanggal 12 Juni 1999, Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.376/Pdt/1999/PT.Bdg, tanggal 19 Nopember 1999, Jo Putusan

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor: 1621.K/Pdt/2000, tanggal 13 Desember 2001 mengikat Para Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

4. Menyatakan Sah dan mengikat Surat Perintah Penghentian Penyidikan :

1. Surat Ketetapan dari Kepala Polisi Wilayah Purwakarta No Pol: A.302/15/VIII/1999/Serse, tanggal 24 Agustus 1999;
2. Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Kepala Kepolisian Wilayah Purwakarta No. Pol. Sp.Sidik/09/III/2007/Reskrim, tanggal 29 Maret 2007;
3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA Jawa Barat No. Pol.S.Tap/766/IV/2009/Dit.Reskrim, tanggal 28 April 2009;
4. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dari Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA Jawa Barat Nomor: SP.Sidik/2408/X/2017/Dit.Reskrim.Um, tanggal 16 Oktober 2017;
5. Menyatakan secara hukum terhadap 5 (lima) unit bus yaitu :
 - 5.1. Merek Chevrolet, tahun 1944, nomor Polisi T-2890-D
 - 5.2. Merek Chevrolet, tahun 1948, nomor Polisi T- 446 -D
 - 5.3. Merek Cherolet, tahun 1948, nomor Polisi T-1214-D
 - 5.4. Merek Chevrolet, tahun 1952, nomor Polisi T-1221-D
 - 5.5. Merek Chevrolet, tahun 1953, nomor Polisi T-1217-D

Adalah bus tua dan tidak diketahui keberadaannya dan bukan tanggung jawab Para Penggugat Rekonpensi;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta Tergugat Rekonpensi berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mawar Raya No.41, Rt.02/03, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian immaterial kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.100.000.000.000.- (Seratus Milyar Rupiah);

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi. Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Putusan PN Karawang Perkara No. 59/Pdt/G/1998/PN.Karawang, tanggal 12 Juni 1999 (Bukti P-1.1);
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 376/Pdt/1999/PT.Bdg, tanggal 19 Nopember 1999. (Bukti P-1.2);
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1621.K/Pdt/2000, tanggal 13 Desember 2001. (Bukti P-1.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 22 Oktober 2008 (Bukti P-2);
5. Fotokopi Akta Surat Kuasa Besar No. 2 tanggal 5 Juli 1978 (Bukti P-3);
6. Fotokopi BPKB No. Pol T 2890 D merk Chevrolet tahun 1944 (Bukti P-4.1.a);
7. Fotokopi BPKB No. Pol T 446 D merk Chevrolet tahun 1944 (Bukti P-4.1.b);
8. Fotokopi BPKB No. Pol T 1214 D merk Chevrolet tahun 1948 (Bukti P-4.1.c);
9. Fotokopi BPKB No. Pol T 1221 D merk Chevrolet tahun 1952 (Bukti P-4.1.d);
10. Fotokopi BPKB No. Pol T 1217 D merk Chevrolet tahun 1953 (Bukti P-4.1.e);
11. Fotokopi Bus PO Warga Baru No Pol. T – 7688 – DC an PO Warga baru / Gunawan DS, No. Pol – 7684 – DC an PO warga Baru, No Pol. T – 7618 – DC an PO Warga Baru /Gunawan DS,

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Pol t 0 7635 – DC an PO Warga Baru /Gunawan DS (Bukti P-4.2);

12. Fotokopi Dokumen Jawaban Para Tergugat Kompensi serta gugatan rekompensi dalam perkara perdata No. 59/Pdt.G/1998/PN.Krw (Bukti P-5);
13. Fotokopi Dokumen foto keluarga pada saat menghantarkan pemakaman alm. Setianegara dan Almr Lita Tuti dengan menggunakan Bus bertuliskan PO Warga Baru, (Bukti P-6);
14. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol.:STPL/2146/2006/Res.Krw, tanggal 26 Juni 2006, (Bukti P-7.1);
15. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol.:STPL/B-0580/II/2008/ Res.Krw tanggal 21 Februari 2008(Bukti P-7.2);
16. Fotokopi Tanda Bukti Lapor No.Pol : LPB/ 533/X/2010/JABAR, tanggal 4 Oktober 2010(Bukti P-7.3);
17. Fotokopi Surat Kadivbinkum Polri No.Pol.: B/ND-250/V/2007/KR/Divbinkum,tanggal 2 Mei 2007, perihal pendapat dan saran hukum masalah sengketa waris(Bukti P-8.1);
18. Fotokopi Surat Kadiv Propam Nomor : B/279-b/III/2010/Divpropam, tanggal 19 Maret 2010, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan terhadap penanganan laporan polisi No.Pol.: LP/B-0580/II/2008/Res.Krw.(Bukti P-8.2);

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli di persidangan;

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 59/Pdt.G/1998/ PN Krw tanggal 12 Juni 1999 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 367/PDT/ 1999/PT Bdg tanggal 19 Nopember 1999 (Bukti T-2);

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I dalam tingkat Kasasi Nomor 1621 K/Pdt/2000 tanggal 13 Desember 2001, (Bukti T-3);
4. Fotokopi surat dari POLWIL Purwakarta Nomor B/ 812/VIII/1999/Serse tanggal 25 Agustus 1999 perihal pemberitahuan perkembangan penanganan perkara (Bukti T-4);
5. Fotokopi surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Pol : Sp. Sidik/09/III/2007/ Reskrim tanggal 29 Maret 2007 ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Wilayah Purwakarta selaku Penyidik (Bukti T-5);
6. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : Pol: S.Tap/76b/IV/2009/ Dit Reskrim tanggal 28 April 2009 tentang Penghentian Penyidikan yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal POLDA JABAR, (Bukti T-6);
7. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/240/B/X/2017/Dit Reskrim Um tanggal 16 Oktober 2017 (Bukti T-7);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

SAKSI 1. OPSINAR SIREGAR

- Bahwa saksi adalah Pengurus operasional terminal Pulogadung Bus PO Warga Baru yang bekerja sejak Desember 1984 sampai sekarang;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pemilik Bus PO warga Baru adalah milik almr Gunawan dan Tergugat I yakni ibu Nurijannah istri dari alm. Gunawan, tinggal di pool Bus Karawang;
- Bahwa Pool Bus PO warga Baru pindah di Rawa Gabus - Karawang tahun 2008, sebelum tahun 2008 Para Tergugat tinggal di pool PO Warga Baru (Jln Tuparev – Karawang), tidak tinggal lagi di Pool PO warga Baru setelah pool Bus tersebut dijual, saksi beberapa kali ke Pool di Karawang;

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bus sebagaimana yang ditunjukkan Bukti P – 6 (5 unit bus), saksi sebagai pengurus operasional Terminal Bus PO warga Baru di Pulogadung juga tidak mengetahui model bus yang ada sekarang, saksi kemudian menyatakan lupa termasuk bus yang ditunjukkan sebagaimana Bukti tersebut (Bukti P – 6);
- Bahwa pada tahun 1984 bus PO warga Baru sudah ada sekitar 100-an kendaraan Bus, namun diantara 100 bus tersebut sudah lupa unit kendaraan masing-masing, unit kendaraan yang lain juga lupa;
- Bahwa setelah alm Gunawan Meninggal pada tahun 1996 ada sekitar 400-an unit Bus, setelah alm Gunawan meninggal pernah mendengar adanya keributan, dan pada tahun 1998 adeknya alm gunawan menggugat Para Tergugat, mengetahui Cecep adalah adeknya pernah denger tapi tidak kenal;
- Bahwa Pada tahun 1984 nurijannah sudah tinggal di pool Bus (Tuparev - Karawang) dan mobil sudah banyak, tidak mengetahui mobil tersebut namun mengetahui ganti mobil yang baru;
- Bahwa saat ini unit kendaraan ada 122 unit termasuk kendaraan lama, berkurang dari sebelumnya namun usaha tersebut masih jalan, selama 4 tahun terakhir ada bus yang rusak dan diganti dengan yang baru, jumlahnya berubah ubah dari tahun ke-tahun. Dioperasikan di karawang - Rambutan, Karawang - Priok, pool nya di Rawa Gabus dan Subang;

SAKSI 2. SRI RAHAYU

- Bahwa saksi adalah Karyawan Bus PO Warga Baru sebagai Akunting sejak tahun 1991 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada tahun 1991 di Pool Cikampek, awalnya pool PO Warga Baru di Karawang (Tuparev) dan membuka cabang di Cikampek, tahun 1991 alm. Gunawan masih hidup tinggal di Tuparev-Karawang (pool Bus PO Warga Baru) bersama dengan nurijannah dan anak-anaknya (Para Tergugat);

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm. Gunawan meninggal tahun 1996, tidak mengetahui jumlah mobil di Karawang taunya hanya di cikampek, waktu masuk tahun 1991 merintis cabang di Cikampek, dan setelah covid tutup dan merintis kembali dengan nama Bus Wallet Biru milik Heryanto (Tergugat III) sebanyak 10 unit Bus;
- Bahwa saksi bekerja di Cikampek pertanggung jawabannya kepada Bapak Gunawan pemilik Bus PO Warga Baru, bekerja sebagai akunting harian yang tugasnya mencatat pendapatan dan pengeluaran harian aja, dan tidak pernah mengetahui adanya pembaharuan maupun pembelian unit bus, tidak sampai sejauh itu;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi sehubungan dengan 5 (lima) Unit Armada Bus yang merupakan Boedoe Warisan peninggalan dari Almarhum SETIANEGARA dahulu bernama LAUW ENG TJAN (Pewaris I) dan Almarhumah LITA TUTI dahulu bernama LAY HOAY MOY (Pewaris II) yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa secara substansial pada pokoknya gugatan Para Penggugat Konvensi mengemukakan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi merupakan Ahli Waris sah dari Almarhum SETIANEGARA dahulu bernama LAUW ENG TJAN (Pewaris I) dan Almarhumah LITA TUTI dahulu bernama LAY HOAY MOY (Pewaris II), sebagaimana putusan pengadilan

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yakni putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 59/Pdt/G/1998/PN.Krw., tanggal 12 Juni 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Reg. No. 376/Pdt/1999/PT.Bdg, tanggal 19 Nopember 1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1621.K/Pdt/2000 tanggal 13 Desember 2001;
2. Bahwa, semenjak putusan *aquo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada tahun 2001, Para Tergugat Konvensi tidak juga menyerahkan ke 5 unit bus dan tetap membiarkannya menjadi satu kesatuan harta peninggalan Pewaris I dan Pewaris II dalam kondisi tidak terbagi, bahkan terus menerus diusahakan dan dikelola oleh Para Tergugat Konvensi sebagai usaha bus P.O. Warga Baru sampai dengan diajukannya gugatan *aquo* oleh Pengugat Konvensi di Pengadilan Negeri Karawang;
 3. Bahwa tidak diserahkannya ke 5 unit Bus harta peninggalan Pewaris I dan Pewaris II berdasarkan Putusan *Inkracht* oleh Para Tergugat Konvensi kepada Penggugat, maka terdapat hak – hak kepemilikan Penggugat Konvensi yang dilanggar oleh Para Tergugat Konvensi;
 4. Bahwa berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 59/Pdt/G/1998/PN.Krw., tanggal 12 Juni 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Reg. No. 376/Pdt/1999/PT.Bdg, tanggal 19 Nopember 1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1621.K/Pdt/2000, tanggal 13 Desember 2001. Penggugat Konvensi berhak atas 11/12 (sebelas per dua belas) bagian atas 5 (lima) Unit Armada Bus, atau dikenal dengan nama Bus PO. Warga Baru, yang terdiri dari :
 - Merek Chevrolet, tahun 1944, Nomor Polisi T 2890 D;
 - Merek Chevrolet, tahun 1948, Nomor Polisi T 446 D;
 - Merek Chevrolet, tahun 1948, Nomor Polisi T 1214 D;

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek Chevrolet, tahun 1952, Nomor Polisi T 1221 D;
- Merek Chevrolet, tahun 1953, Nomor Polisi T 1217 D;

5. Bahwa Penggugat Konvensi sudah berulang kali meminta agar Para Tergugat Konvensi menyerahkan 11/12 (sebelas per dua belas) bagian dari harta peninggalan Pewaris I dan Pewaris II terhadap ke 5 unit Bus yang dikuasai dan dikelola dan/atau diusahakan baik semasa hidupnya Alm Gunawan DS, yang dilanjutkan oleh Para Tergugat Konvensi secara terus menerus sebagai usaha Bus PO Warga Baru, akan tetapi Para Tergugat Konvensi tetap tidak mengindahkannya, bahkan upaya pidana yang ditempuh oleh Penggugat Konvensi melalui laporan polisi di Polda Jabar dihentikan (SP3) dengan alasan ke 5 unit Bus tersebut sudah tidak ada, padahal ke 5 unit Bus tersebut adalah bagian dari modal dasar usaha Bus PO Warga Baru yang dikuasai dan dikelola oleh Alm Gunawan DS. Bahwa, berdasarkan putusan *Inkracht* dimaksud, Para Tergugat Konvensi masih tetap menguasai dan tidak menyerahkan 11/12 (sebelas per dua belas) bagian atas ke 5 unit Bus kepada Penggugat Konvensi, bahkan terus menerus mengelola dan mengusahakan ke 5 unit bus tersebut sebagai usaha Bus PO Warga Baru, yang pada mulanya adalah peninggalan Pewaris I dengan bermodalkan ke 5 unit bus tersebut, sepeninggal Pewaris I dilanjutkan usahanya oleh Pewaris II dan Gunawan DS. (selaku suami Tergugat I sekaligus ayah dari Tergugat II dan Tergugat III) berdasarkan Akta Surat Kuasa Besar No 2 tahun 1978, sehingga usaha bus PO Warga Baru berjalan sampai dengan wafatnya Pewaris II pada tahun 1982, dimana posisi unit kendaraan bus mulanya berjumlah 5 unit, karena dikelola kemudian telah bertambah menjadi 45 Unit Bus ;
6. Bahwa sejak tahun 1982, pengelolaan usaha bus PO Warga Baru dilanjutkan Alm Gunawan DS bersama dengan Tergugat I secara sepihak tanpa persetujuan Ahli Waris (*incasu* Penggugat), mengingat Alm Gunawan DS dan Tergugat I

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



semenjak menikah tinggal bersama dengan pewaris I dan Pewaris II. Maka, sejak saat itu harta peninggalan Pewaris I dan Pewaris II yang 11/12 (sebelas per dua belas) bagiannya adalah hak Penggugat Konvensi dikuasai, dikelola dan diusahakan oleh Alm Gunawan DS bersama Tergugat I sebagai usaha Bus P.O. Warga Baru, yang sampai diajukan gugatan Aquo usaha Bus P.O. Warga Baru dilanjutkan penguasaan, pengelolaan dan usahanya oleh Para Tergugat Konvensi;

7. Bahwa, pada tahun 1996 Alm Gunawan DS meninggal dunia, sementara usaha Bus PO Warga Baru yang bermodalkan harta peninggalan Pewaris I dan Pewaris II masih dalam kondisi belum terbagi. Nyatanya telah berkembang pesat dan memiliki 648 Unit Bus, bahkan jumlah dimaksud tentunya terus bertambah, mengingat PO Warga Baru dilanjutkan usahanya oleh Para Tergugat Konvensi, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya aset – aset baru milik Para Tergugat Konvensi yang diperoleh dari usaha Bus PO Warga Baru tersebut ;

8. Bahwa Para Tergugat Konvensi yang tetap menguasai Ke 5 unit kendaraan bus yang 11/12 (sebelas per dua belas) bagiannya Adalah Hak PENGGUGAT Berdasarkan Pada Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) Merupakan Suatu Perbuatan Melawan Hukum, Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi yang diuraikan dari mulai point 1 s/d 21 pada intinya hanya mendalilkan bahwa Pengugat Konvensi menuntut adanya pembagian terhadap boedel waris yang belum dibagi yaitu berupa 5 (Lima) unit bus dan meminta hasil pengelolaan dan penguasaan terhadap 5 (Lima) unit bus tersebut ;
2. Bahwa terhadap dalil tersebut merupakan dalil yang pernah diajukan dalam perkara di Pengadilan Negeri Karawang No.

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



59/Pdt/G/1998/PN Karawang, tanggal 12 Juni 1999, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 376/Pdt/1999/PT.Bdg, tanggal 19 Nopember 1999, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1621.K/Pdt/2000, tanggal 13 Desember 2001;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi sebagaimana tertuang pada point 1 s/d 21 mendalilkan sampai saat ini Para Tergugat menguasai ke 5 (Lima) unit bus tersebut merupakan dalil yang mengada-ada karena sejak pertama digugat pun pada tahun 1998 sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 59/Pdt/G/1998/PN.Karawang, tanggal 12 Juni 1999, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.376/Pdt/1999/PT.Bdg, tanggal 19 Nopember 1999, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1621.K/Pdt/2000, tanggal 13 Desember 2001, terhadap fisik ke 5 (Lima) unit mobil tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya karena mobil mobil tersebut adalah mobil mobil tua tahun 1944 sehingga pada saat itu Para Tergugat Kompensi tidak pernah melihat ada fisik ke-5 (Lima) bus tersebut;

4. Bahwa pada tahun 1999 Para Tergugat Kompensi dilaporkan ke Polwil Purwakarta terkait penggelapan 5 (Lima) unit bus tersebut akan tetapi perkara tersebut di SP3 atau dihentikan , kemudian pada tahun 2007 juga kembali dilaporkan ke POLDA Bandung kembali terkait hal yang sama namun laporan tersebut tetap di SP3, kemudian pada tahun 2009 dan 2017 pihak para Tergugat pun masih dilaporkan terkait hal yang ada hubungannya dengan penguasaan ke 5 bus tersebut namun semuanya juga di SP3 sehingga total sudah ada 4 laporan pidana yang di laporkan oleh pihak Penggugat Kompensi kepada Para Tergugat Kompensi terkait penguasaan 5 (lima) unit bus tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



1. Bahwa Penggugat Konvensi merupakan salah satu Ahli Waris sah dari Almarhum SETIANEGARA dahulu bernama LAUW ENG TJAN (Pewaris I) dan Almarhumah LITA TUTI dahulu bernama LAY HOAY MOY (Pewaris II), sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yakni putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 59/Pdt/G/1998/PN.Krw., tanggal 12 Juni 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Reg. No. 376/Pdt/1999/PT.Bdg, tanggal 19 Nopember 1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1621.K/Pdt/2000 tanggal 13 Desember 2001;
2. Bahwa berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 59/Pdt/G/1998/PN.Krw., tanggal 12 Juni 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Reg. No. 376/Pdt/1999/PT.Bdg, tanggal 19 Nopember 1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1621.K/Pdt/2000, tanggal 13 Desember 2001, 5 (lima) Unit Armada Bus, yang terdiri dari :
 - Merek Chevrolet, tahun 1944, Nomor Polisi T 2890 D;
 - Merek Chevrolet, tahun 1948, Nomor Polisi T 446 D;
 - Merek Chevrolet, tahun 1948, Nomor Polisi T 1214 D;
 - Merek Chevrolet, tahun 1952, Nomor Polisi T 1221 D;
 - Merek Chevrolet, tahun 1953, Nomor Polisi T 1217 D;Merupakan Boedael Warisan peninggalan dari Almarhum SETIANEGARA dahulu bernama LAUW ENG TJAN (Pewaris I) dan Almarhumah LITA TUTI dahulu bernama LAY HOAY MOY (Pewaris II) yang belum dibagi waris;
3. Bahwa pada tahun 1999 Para Tergugat Kompensi dilaporkan ke Polwil Purwakarta terkait penggelapan 5 (Lima) unit bus tersebut akan tetapi perkara tersebut di SP3 atau dihentikan , kemudian pada tahun 2007 juga kembali dilaporkan ke POLDA Bandung kembali terkait hal yang sama namun laporan tersebut tetap di SP3, kemudian pada tahun 2009 dan 2017 pihak para Tergugat pun masih dilaporkan terkait hal yang ada

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



hubungannya dengan penguasaan ke 5 bus tersebut namun semuanya juga di SP3 sehingga total sudah ada 4 laporan pidana yang di laporkan oleh pihak Penggugat Kompensi kepada Para Tergugat Kompensi terkait penguasaan 5 (lima) unit bus tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya. Selanjutnya berdasarkan asas *audi et alteram partem*, maka menjadi kewajiban para pihak masing-masing untuk membuktikan posisinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum nomor 2 dan nomor 3 yang saling berkaitan secara sekaligus untuk menilai apakah benar Para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8.2 tanpa menghadirkan keterangan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Opsinah Siregar dan Saksi Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa demi efektifnya pertimbangan perkara *a quo*, Majelis Hakim sekaligus akan memperbandingkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk selanjutnya setelah mempelajari dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, terhadap bukti-bukti surat yang

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim akan mendahulukan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat Konvensi yang saling berkaitan satu dengan yang lain, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi pada pokoknya mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi sehingga majelis hakim mempertimbangkan untuk menyatakan Para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum mengacu berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, dimana unsur perbuatan melawan hukum mencakup:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Ada kerugian;
5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum perdata dikenal adanya bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang meliputi:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat; Perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, kehati-hatian dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah meneliti dengan seksama Bukti P-1.1, Bukti P-1.2, Bukti P-1.3, Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 59/Pdt/G/1998/PN.Krw., tanggal 12 Juni 1999 Jo. Putusan Pengadilan

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bandung Nomor 376/Pdt/1999/PT.Bdg, tanggal 19 Nopember 1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1621.K/Pdt/2000 tanggal 13 Desember 2001, diperoleh fakta hukum bahwa benar 5 (lima) Unit Armada Bus, yang terdiri dari :

- Merek Chevrolet, tahun 1944, Nomor Polisi T 2890 D;
- Merek Chevrolet, tahun 1948, Nomor Polisi T 446 D;
- Merek Chevrolet, tahun 1948, Nomor Polisi T 1214 D;
- Merek Chevrolet, tahun 1952, Nomor Polisi T 1221 D;
- Merek Chevrolet, tahun 1953, Nomor Polisi T 1217 D;

Merupakan Boedael Warisan peninggalan dari Almarhum SETIANEGARA dahulu bernama LAUW ENG TJAN (Pewaris I) dan Almarhumah LITA TUTI dahulu bernama LAY HOAY MOY (Pewaris II) yang belum dibagi waris dahulu dibeli dalam keadaan rusak/tidak jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempelajari dengan seksama dalil posita nomor 6, 7, 8, 14 dan 18 gugatan Penggugat Konvensi terkait penguasaan 5 (lima) Unit Armada Bus tersebut. Penggugat Konvensi tidak menghadirkan keterangan saksi yang mengetahui penguasaan 5 (lima) Unit Armada Bus yang dimaksud. Penggugat Konvensi menghadirkan bukti surat P-4.1.a, P-4.1.b, P-4.1.c, P-4.1.d, P-4.1.e dan P-4.2 berupa fotocopy BPKB dan STNK, yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 59/Pdt/G/1998/PN.Krw., tanggal 12 Juni 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 376/Pdt/1999/PT.Bdg bahwa 5 (lima) Unit Armada Bus tersebut dalam keadaan rusak/tidak jalan. Para Tergugat Konvensi telah membantah penguasaan 5 (lima) Unit Armada Bus tersebut dengan menghadirkan keterangan Saksi Opsinar Siregar dan Sri Rahayu yang menerangkan di bawah sumpah bahwa para saksi tidak pernah mengetahui keberadaan 5 (lima) Unit Armada Bus tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi menyatakan dalam posita nomor 7 gugatan konvensi, sehubungan dengan penguasaan 5 (lima) Unit Armada Bus tersebut, telah melaporkan pidana Para Tergugat Konvensi melalui laporan polisi sebagaimana Bukti P-7.1 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol.:STPL/ 2146/2006/ Res.Krw, tanggal 26 Juni 2006, Bukti P-7.2 berupa Surat Tanda

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Laporan No.Pol.:STPL/B-0580/II/2008/ Res.Krw tanggal 21 Februari 2008 serta Bukti P-7.3 berupa Tanda Bukti Lapor No.Pol : LPB/ 533/X/2010/JABAR, tanggal 4 Oktober 2010, namun laporan tersebut telah dinyatakan dihentikan proses penyidikannya (SP3) dengan alasan ke 5 unit Bus tersebut sudah tidak ada. Fakta hukum tersebut juga telah dinyatakan oleh Para Tergugat Konvensi dalam posita jawabannya dan mengajukan Bukti T-5 berupa fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Pol : Sp. Sidik/09/III/2007/ Reskrim tanggal 29 Maret 2007 ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Wilayah Purwakarta selaku Penyidik, Bukti T-6 berupa Fotokopi Surat Ketetapan Nomor :Pol: S.Tap/76b/IV/2009/ Dit Reskrim tanggal 28 April 2009 tentang Penghentian Penyidikan yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal POLDA JABAR, dan Bukti T-7 berupa Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik/240/B/X/2017/Dit Reskrim Um tanggal 16 Oktober 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-7, yang menyatakan pada pokoknya benar laporan pidana tersebut telah dihentikan penyidikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi menyatakan dalam positanya bahwa 5 (lima) Unit Armada Bus tersebut adalah bagian dari modal dasar usaha Bus PO Warga Baru. Sehubungan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi tersebut, dalam Putusan Negeri Karawang Nomor 59/Pdt/G/1998/PN.Krw., tanggal 12 Juni 1999 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 376/ Pdt/ 1999/PT.Bdg, tanggal 19 Nopember 1999 telah mempertimbangkan dalam halaman 121 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan gugatan konpensi, dalil gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi ditolak karena bukti Penggugat Konpensi tidak cukup untuk membuktikan bahwa P.O Warga Baru bukan milik almarhum GUNAWAN DIJONO SETIANEGARA dengan demikian secara kenyataan kepemilikan / penguasaan terhadap P.O. Warga Baru masih tetap pada GUNAWAN DIJONO SETIANEGARA dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya hal tersebut sesuai Bukti T-2, T-3, T-6, T-7 Tergugat dalam Konpensi/Penggugat Rekonpensi dimana segala surat-surat yang menyangkut P.O Warga Baru antara lain surat ijin perusahaan, tanda daftar perusahaan, ijin perluasan garasi

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua atas nama NURIJANAH (Penggugat I Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi) demikian juga keterangan saksi tiga Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi Didi Nursamsi yang menerangkan bahwa sejak almarhum GUNAWAN DIJONO SETIANEGARA meninggal dunia maka yang mengurus P.O. Warga Baru adalah NURIJANAH dan HERYANTO GUNAWAN untuk mengurus garasi P.O. Warga Baru yang ada di Cirebon (Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi), dan sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya maka secara hukum P.O. Warga Baru adalah milik dari Penggugat I, II dan III Rekonsensi sebagai ahli waris almarhum GUNAWAN DIJONO SETIANEGARA dengan demikian maka petitum ke empat tersebut dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan *in casu*, Penggugat Konvensi tidak mengajukan keterangan saksi maupun bukti surat lainnya untuk membuktikan dalil posita nomor 18 mengenai 5 (lima) Unit Armada Bus merupakan modal dasar usaha Bus PO Warga Baru. Berdasarkan fakta hukum dalam Putusan Negeri Karawang Nomor 59/Pdt/G/1998/PN.Krw., tanggal 12 Juni 1999 telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya dari Bukti P-4 sampai dengan P-8 adalah berupa foto copy BPKB atas 5 (lima) buah kendaraan bus merk Chevrolet atas nama almarhum SETIANEGARA dengan Nomor Polisi T 2890 D, T 446 D, T 1221 D, T 1217 D dan T 1214 D dan fotocopy bus (P-9, P-9.1) apabila dihubungkan dengan sebagian keterangan saksi Penggugat yaitu AEN SUHERMAN bin SUBANDI, KAHING, ARI SAARI bin KAHING dimana mereka pernah bekerja pada perusahaan angkutan tangki milik almarhum SETIANEGARA mengetahui bahwa almarhum SETIANEGARA pernah membeli 4 (empat) buah bus yang ada tulisan Dunia Baru dalam keadaan tidak jalan dan setelah diperbaiki baru dijalankan dengan nama P.O. Warga Baru namun saksi-saksi itu tidak tahu siapa sebenarnya membayar harga pembelian bus-bus rusak tersebut, namun yang menjadi pengurusnya adalah almarhum GUNAWAN DIJONO SETIANEGARA yang mana kedua perusahaan baik angkutan maupun tangki maupun P.O. Warga Baru poolnya berada di Cinangoh;

Menimbang, bahwa sedangkan sebagian keterangan saksi Penggugat yaitu saksi RAHMAT Bin ABA, AJA SUKARJA bin MAMAD dan Saksi EDI NATANSAR RANGGI, ROHYANA dan saksi EMBIH HANAFAI menerangkan tidak mengetahui asal usul, dari mana/ dan siapa yang membeli bus Dunia Baru yang selanjutnya dipergunakan untuk P.O. Warga Baru karena pada waktu mereka masuk kerja sebagai pengurusnya adalah almarhum GUNAWAN DIJONO SETIANEGARA dalam arti baik yang menerima maupun menggaji adalah almarhum GUNAWAN DIJONO SETIANEGARA.”

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa 5 (lima) Unit Armada Bus merupakan modal dasar usaha Bus PO Warga Baru maupun penguasaan terhadap 5 (lima) Unit Armada Bus tersebut, sehingga majelis hakim menyimpulkan tidak terbukti perbuatan melawan hukum sebagaimana didadilkan oleh Penggugat Konvensi sebagaimana dalil posita nomor 18 gugatan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 Para Penggugat Konvensi tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh para pihak yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selain mendalilkan hal sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara Konvensi, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan dari Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan kembali gugatan tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi merupakan tindakan perbuatan melawan hukum karena tidak menghormati adanya Putusan Pengadilan Negeri Karawang No.59/Pdt/G/1998/PN.Karawang, tanggal 12 Juni 1999, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.376/Pdt/1999/PT.Bdg, tanggal 19 Nopember 1999, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1621.K/Pdt/2000, tanggal 13 Desember 2001 dan mengabaikan 4 surat

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kepolisian selaku Penegak Hukum yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan selain hal yang telah dikemukakan dalam perkara konvensi, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi pada pokoknya menyatakan dalam positanya gugatan Penggugat Konvensi diajukan berdasarkan Putusan Inkracht yang pada pokoknya menyatakan ke 5 unit kendaraan Bus merupakan Boedel Waris yang 11/12 (sebelas per dua belas) bagian nya adalah hak Penggugat Konvensi, mengingat boedel waris tersebut adalah cikal bakal dari usaha Bus PO Warga Baru yang usahanya secara keseluruhan dilanjutkan oleh Para Penggugat Rekonsensi, sejak wafatnya pewaris II pada tahun 1982, dilanjutkan oleh Alm Gunawan Dijana Setianegara (kakak Tergugat Rekonsensi, suami Penggugat Rekonsensi I dan ayah dari Penggugat Rekonsensi II dan III) bersama – sama dengan Penggugat Rekonsensi I dan sepeninggal Alm Gunawan DS pada tahun 1997 seluruh usaha bus PO warga baru yang bermodalkan ke 5 unit bus (bodel waris) tersebut sampai saat ini dikelola dan diusahakan oleh Para Penggugat Rekonsensi. Maka diajukannya gugatan Aquo bukan sebagai pengulangan atau guna memperpanjang Upaya hukum, namun justru dikarenakan Penggugat Rekonsensi tidak berkenan menyerahkan bagian 11/12 (sebelas per dua belas) dari boedel waris dimaksud berdasarkan putusan inkracht, sementara diakui pengelolaan bus PO Warga Baru dilanjutkan oleh Pengugat Rekonsensi, quodnon ke 5 unit kendaraan dimaksud sudah tidak diketahui keberadaannya saat ini, justru yang dikelola oleh Penggugat Rekonsensi tersebut bermodalkan dari ke 5 unit bus tersebut, sehingga tidak-lah adil putusan inkracht yang menyatakan ke 5 unit bus tersebut sebagai boedel waris sama sekali tidak memiliki konsekuensi hukum terhadap pihak yang mendapatkan keuntungan atas penguasaan dan pengelolaan boedel waris sampai saat ini, oleh karena itu pengajuan gugatan ke pengadilan sebagaimana yang dilakukan para Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam hal pengajuan gugatan maupun tindakan lainnya merupakan perbuatan melawan hukum:

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi uraikan dalam perkara Konvensi, dianggap terulang kembali dalam hal-hal yang relevan pada gugatan rekonvensi ini, yang menjadi satu kesatuan (*mutatis mutandis*) yang tak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap adanya gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat segala pertimbangan hukum dalam perkara konvensi berkaitan dengan gugatan rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk selanjutnya diambil alih dan dianggap telah dipertimbangkan kembali dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan seksama Bukti P-1.1, Bukti P-1.2, Bukti P-1.3, Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 59/Pdt/G/1998/PN.Krw., tanggal 12 Juni 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 376/Pdt/1999/PT.Bdg, tanggal 19 Nopember 1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1621.K/Pdt/2000 tanggal 13 Desember 2001, diperoleh fakta hukum bahwa benar 5 (lima) Unit Armada Bus, yang terdiri dari :

- Merek Chevrolet, tahun 1944, Nomor Polisi T 2890 D;
- Merek Chevrolet, tahun 1948, Nomor Polisi T 446 D;
- Merek Chevrolet, tahun 1948, Nomor Polisi T 1214 D;
- Merek Chevrolet, tahun 1952, Nomor Polisi T 1221 D;
- Merek Chevrolet, tahun 1953, Nomor Polisi T 1217 D;

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan Boedoeel Warisan peninggalan dari Almarhum SETIANEGARA dahulu bernama LAUW ENG TJAN (Pewaris I) dan Almarhumah LITA TUTI dahulu bernama LAY HOAY MOY (Pewaris II) yang belum dibagi waris dahulu dibeli dalam keadaan rusak/tidak jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempelajari dengan seksama dalil posita Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terkait penguasaan 5 (lima) Unit Armada Bus tersebut. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak menghadirkan keterangan saksi yang mengetahui penguasaan 5 (lima) Unit Armada Bus yang dimaksud. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menghadirkan bukti surat P-4.1.a, P-4.1.b, P-4.1.c, P-4.1.d, P-4.1.e dan P-4.2 berupa fotocopy BPKB dan STNK, yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 59/Pdt/G/1998/PN.Krw., tanggal 12 Juni 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 376/Pdt/1999/PT.Bdg bahwa 5 (lima) Unit Armada Bus tersebut dalam keadaan rusak/tidak jalan. Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah membantah penguasaan 5 (lima) Unit Armada Bus tersebut dengan menghadirkan keterangan Saksi Opsinar Siregar dan Sri Rahayu yang menerangkan di bawah sumpah bahwa para saksi tidak pernah mengetahui keberadaan 5 (lima) Unit Armada Bus tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan dalam posita nomor 7 gugatan konvensi, sehubungan dengan penguasaan 5 (lima) Unit Armada Bus tersebut, telah melaporkan pidana Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi melalui laporan polisi sebagaimana Bukti P-7.1 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol.:STPL/2146/2006/Res.Krw, tanggal 26 Juni 2006, Bukti P-7.2 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol.:STPL/B-0580/II/2008/ Res.Krw tanggal 21 Februari 2008 serta Bukti P-7.3 berupa Tanda Bukti Lapor No.Pol : LPB/ 533/X/2010/JABAR, tanggal 4 Oktober 2010,namun laporan tersebut telah dinyatakan dihentikan proses penyidikannya (SP3) dengan alasan ke 5 unit Bus tersebut sudah tidak ada. Fakta hukum tersebut juga telah dinyatakan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan mengajukan Bukti T-5 berupa fotocopy Surat Perintah Penghentian

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Nomor Pol : Sp. Sidik/09/III/2007/ Reskrim tanggal 29 Maret 2007 ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Wilayah Purwakarta selaku Penyidik, Bukti T-6 berupa Fotokopi Surat Ketetapan Nomor :Pol: S.Tap/76b/IV/2009/ Dit Reskrim tanggal 28 April 2009 tentang Penghentian Penyidikan yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal POLDA JABAR, dan Bukti T-7 berupa Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik/240/B/X/2017/Dit Reskrim Um tanggal 16 Oktober 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-7, yang menyatakan pada pokoknya benar laporan pidana tersebut telah dihentikan penyidikannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan dalam positanya bahwa 5 (lima) Unit Armada Bus tersebut adalah bagian dari modal dasar usaha Bus PO Warga Baru. Sehubungan dengan apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, dalam Putusan Negeri Karawang Nomor 59/Pdt/G/1998/PN.Krw., tanggal 12 Juni 1999 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 376/Pdt/1999/PT.Bdg, tanggal 19 Nopember 1999 telah mempertimbangkan dalam halaman 121 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan gugatan konvensi, dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ditolak karena bukti Penggugat Konvensi tidak cukup untuk membuktikan bahwa P.O Warga Baru bukan milik almarhum GUNAWAN DIJONO SETIANEGARA dengan demikian secara kenyataan kepemilikan / penguasaan terhadap P.O. Warga Baru masih tetap pada GUNAWAN DIJONO SETIANEGARA dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya hal tersebut sesuai Bukti T-2, T-3, T-6, T-7 Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimana segala surat-surat yang menyangkut P.O Warga Baru antara lain surat ijin perusahaan, tanda daftar perusahaan, ijin perluasan garasi semua atas nama NURIJANAH (Penggugat I Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi) demikian juga keterangan saksi tiga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Didi Nursamsi yang menerangkan bahwa sejak almarhum GUNAWAN DIJONO SETIANEGARA meninggal dunia maka yang mengurus P.O. Warga Baru adalah NURIJANAH dan HERYANTO GUNAWAN untuk mengurus garasi P.O. Warga Baru yang ada di Cirebon (Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi), dan sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya maka secara hukum P.O Warga Baru adalah milik dari Penggugat I, II dan III Rekonvensi sebagai ahli

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris almarhum GUNAWAN DIJONO SETIANEGARA dengan demikian maka petitum ke empat tersebut dapat dikabulkan"

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan *in casu*, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengajukan keterangan saksi maupun bukti surat lainnya mengenai 5 (lima) Unit Armada Bus merupakan modal dasar usaha Bus PO Warga Baru. Berdasarkan fakta hukum dalam Putusan Negeri Karawang Nomor 59/Pdt/G/1998/PN.Krw., tanggal 12 Juni 1999 telah mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selanjutnya dari Bukti P-4 sampai dengan P-8 adalah berupa foto copy BPKB atas 5 (lima) buah kendaraan bus merk Chevrolet atas nama almarhum SETIANEGARA dengan Nomor Polisi T 2890 D, T 446 D, T 1221 D, T 1217 D dan T 1214 D dan fotocopy bus (P-9, P-9.1) apabila dihubungkan dengan sebagian keterangan saksi Penggugat yaitu AEN SUHERMAN bin SUBANDI, KAHING, ARI SAARI bin KAHING dimana mereka pernah bekerja pada perusahaan angkutan tangki milik almarhum SETIANEGARA mengetahui bahwa almarhum SETIANEGARA pernah membeli 4 (empat) buah bus yang ada tulisan Dunia Baru dalam keadaan tidak jalan dan setelah diperbaiki baru dijalankan dengan nama P.O. Warga Baru namun saksi-saksi itu tidak tahu siapa sebenarnya membayar harga pembelian bus-bus rusak tersebut, namun yang menjadi pengurusnya adalah almarhum GUNAWAN DIJONO SETIANEGARA yang mana kedua perusahaan baik angkutan maupun tangki maupun P.O Warga Baru poolnya berada di Cinangoh;

Menimbang, bahwa sedangkan sebagian keterangan saksi Penggugat yaitu saksi RAHMAT Bin ABA, AJA SUKARJA bin MAMAD dan Saksi EDI NATANSAR RANGGI, ROHYANA dan saksi EMBIH HANAFI menerangkan tidak mengetahui asasl usul, dari mana/ dan siapa yang membeli bus Dunia Baru yang selanjutnya dipergunakan untuk P.O. Warga Baru karena pada waktu mereka masuk kerja sebagai pengurusnya adalah almarhum GUNAWAN DIJONO SETIANEGARA dalam arti baik yang menerima maupun menggaji adalah almarhum GUNAWAN DIJONO SETIANEGARA;"

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa 5 (lima) Unit Armada Bus merupakan modal dasar usaha Bus PO Warga Baru maupun penguasaan terhadap 5 (lima) Unit Armada Bus tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap petitum nomor 3 Para Penggugat Rekonvensi/Para

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum Putusan perkara Pengadilan Negeri Karawang Nomor 59/Pdt/G/1998/PN.Karawang, tanggal 12 Juni 1999, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 376/Pdt/1999/PT.Bdg, tanggal 19 Nopember 1999, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1621.K/Pdt/2000, tanggal 13 Desember 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap mengikat Para Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 5 Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, majelis hakim telah meneliti dengan seksama Bukti P-7.1 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol.:STPL/2146/2006/Res.Krw, tanggal 26 Juni 2006, Bukti P-7.2 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol.:STPL/B-0580/II/2008/ Res.Krw tanggal 21 Februari 2008 serta Bukti P-7.3 berupa Tanda Bukti Lapor No.Pol : LPB/ 533/X/2010/JABAR, tanggal 4 Oktober 2010, namun laporan tersebut telah dinyatakan dihentikan proses penyidikannya (SP3) dengan alasan ke 5 unit Bus tersebut sudah tidak ada. Fakta hukum tersebut juga telah dinyatakan oleh Para Tergugat Konvensi dalam posita jawabannya dan mengajukan Bukti T-4 berupa fotocopy Surat dari POLWIL Purwakarta Nomor B/812/VIII/1999/Serse tanggal 25 Agustus 1999 perihal pemberitahuan perkembangan penanganan perkara dan Surat Ketetapan dari Kepala Polisi Wilayah Purwakarta No Pol: A.302/15/VIII/1999/Serse, tanggal 24 Agustus 1999, Bukti T-5 berupa fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Pol : Sp. Sidik/09/III/2007/ Reskrim tanggal 29 Maret 2007 ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Wilayah Purwakarta selaku Penyidik, Bukti T-6 berupa Fotokopi Surat Ketetapan Nomor :Pol: S.Tap/76b/IV/2009/ Dit Reskrim tanggal 28 April 2009 tentang Penghentian Penyidikan yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal POLDA JABAR, dan Bukti T-7 berupa Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik/240/B/X/2017/Dit Reskrim Um tanggal 16 Oktober 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-7, yang menyatakan pada pokoknya benar laporan pidana tersebut telah dihentikan penyidikannya oleh penyidik yang berwenang,

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga majelis hakim berpendapat beralasan menurut hukum untuk menyatakan sah dan mengikat surat perintah penghentian penyidikan tersebut, oleh karena itu petitum nomor 4 Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 5 Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk menyatakan secara hukum terhadap 5 (lima) unit bus *aquo* adalah bus tua dan tidak diketahui keberadaannya dan bukan tanggung jawab Para Penggugat Rekonvensi, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan perkara Pengadilan Negeri Karawang Nomor 59/Pdt/G/1998/PN.Karawang, tanggal 12 Juni 1999, Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 376/Pdt/1999/PT.Bdg, tanggal 19 Nopember 1999, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1621.K/Pdt/2000, tanggal 13 Desember 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap, terdapat fakta hukum bahwa 5 (lima) unit bus *aquo* dalam keadaan rusak/tidak jalan. Bahwa pada saat gugatan in casu diajukan, memperhatikan usia dari 5 (lima) unit bus *aquo* yang merupakan kendaraan keluaran Tahun 1944 untuk Nomor Polisi T 2890 D (berusia 79 Tahun), keluaran Tahun 1948 untuk Nomor Polisi T 446 D (berusia 75 Tahun), keluaran Tahun 1948 untuk Nomor Polisi T 1214 D (berusia 75 Tahun), keluaran Tahun 1952 untuk Nomor Polisi T 1221 D (berusia 71 Tahun), keluaran Tahun 1953, Nomor Polisi T 1217 D (berusia 70 Tahun), sehingga termasuk kendaraan bus berusia tua;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Konvensi dalam perkara konvensi, laporan pidana terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah dinyatakan dihentikan (Vide:Bukti P-7.1, Bukti P-7.2, Bukti P-7.3, Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7) dengan alasan 5 (lima) unit bus *aquo* sebagai barang bukti sudah tidak ada. Selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah apakah 5 (lima) unit bus *aquo* dengan keadaan demikian yang merupakan boedel

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan yang belum dibagi waris merupakan tanggungjawab Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ataukah bukan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam dalil positanya menyatakan pada pokoknya, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi masih tetap menguasai dan tidak menyerahkan 11/12 (sebelas per dua belas) bagian atas ke 5 unit Bus kepada Penggugat Konvensi, bahkan terus menerus mengelola dan mengusahakan ke 5 unit bus tersebut sebagai usaha Bus PO Warga Baru, yang pada mulanya adalah peninggalan Pewaris I dengan bermodalkan ke 5 unit bus tersebut, sepeninggal Pewaris I dilanjutkan usahanya oleh Pewaris II dan Gunawan DS. (selaku suami Tergugat I sekaligus ayah dari Tergugat II dan Tergugat III) berdasarkan Akta Surat Kuasa Besar Nomor 2 tahun 1978, sehingga usaha bus PO Warga Baru berjalan sampai dengan wafatnya Pewaris II pada tahun 1982, dimana posisi unit kendaraan bus mulanya berjumlah 5 unit, karena dikelola kemudian telah bertambah menjadi 45 Unit Bus ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan perkara Pengadilan Negeri Karawang Nomor 59/Pdt/G/1998/PN.Karawang, tanggal 12 Juni 1999, Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 376/Pdt/1999/PT.Bdg, tanggal 19 Nopember 1999, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1621.K/Pdt/2000, tanggal 13 Desember 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam amar putusan telah menyatakan sah menurut hukum P.O Warga Baru adalah milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi serta menyatakan Surat Kuasa Besar Nomor 2 tertanggal 5 Juli 1978 yang dibuat oleh Raden Kosasih Ateng Sahri Wakil Notaris Sementara di Purwakarta tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat pada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi. Selanjutnya dalam pertimbangan hukum Putusan perkara Pengadilan Negeri Karawang Nomor 59/ Pdt/G/ 1998/ PN.Karawang, tanggal 12 Juni 1999 halaman 123 telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Besar Nomor 2 tanggal 5 Juli 1978 (Bukti P-10 Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tersebut sifatnya sangat umum dan hanya berisi hampir seluruh perbuatan hukum yang diatur dalam B.W. dan tidak memuat kata-

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata tegas tentang hal apa dan terhadap barang-barang mana yang dikuasakan sehingga bertentangan dengan syarat-syarat suatu surat kuasa, oleh karenanya surat kuasa tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum dan tidak ada keharusan untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat almarhum GUNAWAN DIJONO SETIANEGARA maka Penggugat I, II, III Rekonsensi sebagai ahli warisnya tidak terikat dengan adanya surat kuasa tersebut dengan demikian petitum ke enam Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan:

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat, Para Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Rekonsensi tidak terikat Surat Kuasa Besar Nomor 2 tanggal 5 Juli 1978. Bahwa Putusan perkara Pengadilan Negeri Karawang Nomor 59/Pdt/G/1998/PN.Karawang, tanggal 12 Juni 1999, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 376/Pdt/1999/PT.Bdg, tanggal 19 Nopember 1999, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1621.K/Pdt/2000, tanggal 13 Desember 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam amar putusannya juga telah menghukum Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi *in casu* selaku ahli waris almarhum GUNAWAN DIJONO SETIANEGARA atau setiap orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan sekaligus bagian Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi *in casu* atas barang tetap sebagaimana tersebut dalam obyek gugatan point B.1, 2, 3. Amar Putusan tersebut tidak menghukum atau memerintahkan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi *in casu* untuk menyerahkan 5 (lima) unit bus *aquo* ;

Menimbang, bahwa fakta sehubungan tidak diketahuinya 5 (lima) unit bus *aquo* yang merupakan boedel warisan dari Almarhum SETIANEGARA dahulu bernama LAUW ENG TJAN (Pewaris I) dan Almarhumah LITA TUTI dahulu bernama LAY HOAY MOY (Pewaris II), yang belum dibagi, bukanlah merupakan tanggungjawab dari Para Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Konvensi selaku ahli waris almarhum GUNAWAN DIJONO SETIANEGARA karena berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan Saksi Opsinar Siregar dan Saksi Sri Rahayu tidak mengetahui keberadaan 5 (lima) unit bus *aquo*

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dalam penguasaan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam pool bus P.O.Warga Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 999 KUHPerdara terdapat norma hukum bahwa suatu hibah wasiat gugur, bila barang yang dihibahwasiatkan musnah sama sekali semasa pewaris masih hidup. Hal yang sama juga terjadi, bila setelah dia meninggal, barang itu musnah tanpa perbuatan atau kesalahan ahli waris atau orang lain yang berkewajiban menyerahkan hibah wasiat itu; sekiranya orang-orang itu telah lalai untuk menyerahkan barang itu pada waktunya, hibah wasiat itu juga gugur bila barang itu, seandainya di tangan penerima hibah pun, juga akan musnah (Vide: Pasal 958, 1237, 1444 KUHPerd). Majelis hakim berpendapat terhadap 5 (lima) unit bus *aquo* yang tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga tidak mampu membuktikan sebaliknya terhadap aspek penguasaan 5 (lima) unit bus *aquo*, sehingga 5 (lima) unit bus *aquo* bukanlah tanggungjawab Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum nomor 5 Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil posita Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam posita nomor 7, mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Majelis hakim berpendapat, pengajuan gugatan ke pengadilan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Tindakan tersebut merupakan langkah hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mempertahankan hak terhadap boedel warisan *in casu* 5 (lima) unit bus *aquo*, tindakan tersebut bukanlah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, maupun aspek kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, petitum nomor 2 dan nomor 7 Para Penggugat Rekonvensi/Para

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 8 Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta Tergugat Rekonvensi berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mawar Raya No.41, Rt.02/03, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, oleh karena dalam perkara Rekonvensi *a quo*, majelis hakim berpendapat tidak perlu untuk meletakkan sita jaminan sebagaimana yang dimohonkan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sehingga majelis hakim tidak meletakkan sita jaminan terhadap objek yang dimohonkan tersebut, oleh karenanya petitum nomor 8 Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatan untuk sebagian, oleh karena itu gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Para Pihak yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 A ayat (5) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara,

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karena dalam perkara Konvensi, gugatan Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak dan dalam perkara Rekonvensi, gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian maka Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 999 KUHPdata serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Putusan perkara Pengadilan Negeri Karawang Nomor 59/ Pdt/ G/1998/ PN.Karawang, tanggal 12 Juni 1999, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 376/Pdt/1999/PT.Bdg, tanggal 19 Nopember 1999, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1621.K/Pdt/2000, tanggal 13 Desember 2001 mengikat Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Sah dan mengikat Surat Perintah Penghentian Penyidikan :
 - a.Surat Ketetapan dari Kepala Polisi Wilayah Purwakarta No Pol: A.302/15/VIII/1999/Serse, tanggal 24 Agustus 1999;
 - b.Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Kepala Kepolisian Wilayah Purwakarta No. Pol. Sp.Sidik/ 09/ III/2007/Reskrim, tanggal 29 Maret 2007;
 - c.Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA Jawa Barat No. Pol.S.Tap/ 766 /IV/2009/Dit.Reskrim, tanggal 28 April 2009;
 - d.Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dari Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA Jawa Barat Nomor: SP.Sidik/ 2408/ X/2017/Dit.Reskrim.Um, tanggal 16 Oktober 2017;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan secara hukum terhadap 5 (lima) unit bus yaitu :
 - a. Merek Chevrolet, tahun 1944, nomor Polisi T-2890-D
 - b. Merek Chevrolet, tahun 1948, nomor Polisi T- 446 -D
 - c. Merek Cherolet, tahun 1948, nomor Polisi T-1214-D
 - d. Merek Chevrolet, tahun 1952, nomor Polisi T-1221-D
 - e. Merek Chevrolet, tahun 1953, nomor Polisi T-1217-DAdalah bus tua dan tidak diketahui keberadaannya dan bukan tanggung jawab Para Penggugat Rekonvensi;
5. Menolak petitum gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, oleh kami, Dr.Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nelly Andriani, S.H., M.H. dan Krisfian Fatahila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Gatot Hadi Purwono, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Karawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Nelly Andriani, S.H., M.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

TTD

Krisfian Fatahila, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Gatot Hadi Purwono, S.H.,M.H.

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Relas panggilan	Rp	131.000,00
4. PNPB	Rp	40.000,00
5. Sumpah	Rp	50.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	346.000,00

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kwg.